



PUTUSAN
Nomor 50/G/2021/PTUN.BNA

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama, dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Aplikasi e-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara:

HAMDANI, berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Anggota Kepolisian RI, yang bertempat tinggal di Desa Lamtamot, Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2021, memberi kuasa kepada :

1. **FADJRI, S.H.**
2. **HERMANTO, S.H.**
3. **MURTADHA, S.H.**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat Pada Kantor The ARK Law Firm yang bertempat tinggal di Jalan Sultan Malikul Saleh No. 35 D, Kecamatan Bandaraya, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGUT**;

M E L A W A N

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH ACEH, berkedudukan di Jalan Teuku Nyak Arief Jeulingke Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2022,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

memberi kuasa kepada :

1. Nama : HERI MANJA PUTRA,
Jabatan : S.H.
PS. KASUBBID
Kewarganeg : BANKUM BIDKUM
2. Nama : MARZUKI, S.H., M.Si.
Jabatan : KAUR HAM BIDKUM
Kewarganeg : Indonesia
3. Nama : RASWIN, S.H.
Jabatan : KAURBANHATKUM
Kewarganeg : BIDKUM
4. Nama : MAULIDIN, S.H., M.H.
Jabatan : PAUR 1 SUBBID
Kewarganeg : SUNLUHKUM
5. Nama : ADE SYAHPUTRA, S.H.
Jabatan : PAUR 2 SUBBID
Kewarganeg : SUNLUHKUM
6. Nama : INDRAWAN SASTRA,
Jabatan : S.H.
Kewarganeg : BA BIDKUM
7. Nama : CLARA PYTHAREI
Jabatan : MARINDA, S.H.
Kewarganeg : BA BIDKUM
8. Nama :
Jabatan :
Kewarganeg :
Kewarganeg : Indonesia

Kesemuanya beralamat di Jalan T. Nyak Arief Jeulingke

Halaman 2 dari 81 Halaman Putusan Perkara Nomor 50/G/2021/PTUN.BNA



Banda Aceh;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut telah membaca:

- 1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 50/PEN-DIS/2021/PTUN.BNA, tanggal 24 Desember 2021 tentang Penetapan Lolos Dismissal;**
- 2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 50/PEN-MH/2021/PTUN.BNA, tanggal 24 Desember 2021 tentang Penetapan Penunjukan Susunan Majelis Hakim;**
- 3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 50/PEN-PPJS/2021/PTUN.BNA, tanggal 24 Desember 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;**
- 4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 50/PEN-PP/2021/PTUN.BNA, tanggal 27 Desember 2021 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;**
- 5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 50/PEN-HS/2021/PTUN.BNA, tanggal 12 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang Terbuka Untuk Umum;**
- 6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 50/PEN-PMHS/2021/PTUN.BNA, tanggal 09 Maret 2022 tentang Penetapan Majelis Hakim Sementara;**
- 7. Berkas Perkara dan Bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak di depan Persidangan serta telah mendengar keterangan para pihak dan saksi yang diajukan di depan Persidangan oleh pihak Penggugat;**

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 22 Desember 2021 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 24 Desember 2021 dengan Register Perkara Nomor 50/G/2021/PTUN.BNA, yang telah diperbaiki secara formal pada tanggal 12 Januari 2022 yang berisi hal-hal sebagai berikut :

I. TENTANG OBJEK SENGKETA

Adapun objek sengketa adalah: Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor: Kep/137/IV/2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari dinas Polri atas nama Hamdani, Pangkat Bripta, NRP 81040968, Jabatan Banum Jarlat SPN, Kesatuan Polda Aceh, tanggal 22 April 2021;

II. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan:

“Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan”.

Halaman 4 dari 81 Halaman Putusan Perkara Nomor 50/G/2021/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan di atas, Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor: Kep/137/IV/2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari dinas Polri atas nama Hamdani, Pangkat Briпка, NRP 81040968, Jabatan Banum Jarlat SPN, Kesatuan Polda Aceh, tanggal 22 April 2021 yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Aceh selaku Tergugat adalah sebagai objek dalam sengketa Tata Usaha Negara;

4. Bahwa Keputusan Terguga tmenerbitkan Objek Sengketa a quo merupakan tindakan hukum suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

5. Bahwa Keputusan a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk menjadi objek sengketa TUN, yaitu:

a. Keputusan a quo adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

- Bersifat konkret, karena yang disebutkan dalam surat keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata secara tegas menyebutkan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari dinas Polri atas nama Hamdani,

Halaman 5 dari 81 Halaman Putusan Perkara Nomor 50/G/2021/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pangkat/NRP Bripka/81040968, tanggal lahir 10 April 1981,

Jabatan Banum Jarlat SPN, Kesatuan Polda Aceh;

- Bersifat individual, karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi nyata secara tegas dalam Objek Gugatan ditujukan kepada Hamdani selaku Penggugat;
- Bersifat final, karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal dan telah menimbulkan suatu akibat hukum;

b. Tergugat adalah badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;

6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka seluruh unsur yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi;

7. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

"Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;



- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.

8. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Objek Sengketa *a quo* tidaklah termasuk pada kategori pengecualian, dengan demikian Pengadilan TUN Banda Aceh berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa dalam perkara *a quo*;

9. Bahwa Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimana dalam perkara *a quo* Hamdani selaku Penggugat sebagai subjek hukum orang yang menggugat Keputusan yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Aceh selaku Tergugat sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;



10. Bahwa sesuai ketentuan angka 9 di atas, berdasarkan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”

“Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama.”

11. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 yang berbunyi:

“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi”

12. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 di atas, Penggugat telah melakukan upaya administratif yaitu keberatan yang ditujukan kepada Tergugat melalui kuasa hukumnya dengan Surat Nomor 19/SK/ARK/IX/2021 tertanggal 02 September 2021 dan Banding Administrasi yang ditujukan kepada atasan Tergugat dengan Surat Nomor 21/SK/ARK/IX/2021 tanggal 16 September 2021 sebelum mendaftarkan perkara *a quo* kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh;

13. Bahwa berdasarkan uraian dan ketentuan di atas, oleh karena objek sengketa yang digugat oleh Penggugat telah memenuhi sebagai unsur Keputusan Tata Usaha Negara dan Gugatan ini merupakan Sengketa Tata Usaha Negara, maka dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa dalam perkara *a quo*.



III. TENTANG TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa untuk pertama kali Penggugat mengetahui tentang telah dikeluarkannya/diterbitkannya Objek Sengketaa quo pada saat disampaikan atau diumumkan secara resmi kepada Penggugat pada tanggal 04 Agustus 2021 melalui pesan Whatsapp yang disampaikan oleh petugas SPN Polda Aceh a.n Iptu Amran, S.H. (NRP 70029250) jabatan Ps. Kaurmintu yang sekalian menyampaikan Surat Pemberitahuan/Undangan Nomor: B/91/VIII/KEP.12/2021 tertanggal 04 Agustus 2021;

2. Bahwa berdasarkan Pasal Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan:

(1) "Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan".

(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. keberatan; dan
- b. banding.

3. Bahwa Penggugat telah menyampaikan keberatannya kepada Tergugat melalui kuasa hukumnya dengan Surat Nomor 19/SK/ARK/IX/2021 tertanggal 02 September 2021 yang diterima oleh staf Polda Aceh a.n Aipda Amir Lubis pada tanggal tersebut juga;

4. Bahwa terhadap Surat Keberatan tersebut, Tergugat telah menanggapinya melalui surat Nomor B/2380/IX/HUK.11.1.2021 perihal Tanggapan atas Keberatan Administrasi a.n Bripka Hamdani tertanggal 10 September 2021 yang Tergugat terima pada tanggal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021 yang diantar oleh Staf Bidkum Polda Aceh a.n Raswin;

5. Bahwa berdasarkan Pasal Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan:

(1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.

(2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.

6. Bahwa terhadap surat tanggapan tersebut di atas, Penggugat melalui kuasa hukumnya kembali melakukan Banding Administrasi kepada atasan Tergugat dengan Surat Nomor 21/SK/ARK/IX/2021 tanggal 16 September 2021 yang diterima oleh Bripka Agus pada tanggal 21 September 2021;

7. Bahwa berdasarkan Pasal 78 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan:

(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;

(5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;

(6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Halaman 10 dari 81 Halaman Putusan Perkara Nomor 50/G/2021/PTUN.BNA



8. Bahwa hingga batas waktu yang ditentukan undang-undang terhadap Surat Banding Administrasi Penggugat tersebut di atas, belum ada tanggapan dan/atau jawaban apapun dari atasan Tergugat, sehingga tindakan Penggugat telah sesuai sebagaimana Pasal 77 ayat (1) dan Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

9. Bahwa jangka waktu pengajuan gugatan di Pengadilan adalah 90 hari sejak Keputusan atas Upaya Administratif sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah setelah Menempuh Upaya Administratif yang berbunyi:

“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Terhitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak Keputusan atas upaya Administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”.

10. **Bahwa Penggugat mendaftarkan Gugatan Tata Usaha Negara in-casu di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021, dengan demikian Gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sehingga telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

IV. TENTANG KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT

1. Bahwa Penggugat merupakan anggota Kepolisian yang diangkat pada tahun 2002 berdasarkan Surat Keputusan Kepolisian RI No. Pol : SKEP/1063/XII/2002 tanggal 20 Desember 2002 yang bertugas di Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Aceh;



2. Bahwa Penggugat adalah subjek yang kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan yaitu Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor: Kep/137/IV/2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri tertanggal 22 April 2021 yang diterbitkan oleh Tergugat (Kepala Kepolisian Daerah Aceh);

3. Bahwa oleh karena diterbitkan Objek Sengketa *aquo*, telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat yaitu hilangnya hak dan kewajiban Penggugat untuk mengabdikan kepada Negara melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pada kehilangan profesi/pekerjaan sebagai anggota kepolisian yang sangat dibutuhkan oleh Penggugat untuk memenuhi dan menghidupi keluarganya serta juga berdampak bagi Penggugat karena tidak lagi dapat menerima gaji dan tunjangan sebagai sumber untuk menafkahi keluarganya dan biaya-biaya kebutuhan pendidikan anak-anak Penggugat;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yang menentukan:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”

5. **Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat telah memenuhi syarat memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan *a quo*.**

V. TENTANG DASAR DAN ALASAN GUGATAN PENGGUGAT



1. Bahwa awal mula duduk permasalahan terhadap Penggugat pada tanggal 04 april 2018 sekitar pukul 08.15 WIB atas perintah dari Waka SPN Polda Aceh dalam rangka pelaksanaan anev mingguan, setiap personil SPN Polda Aceh diperintahkan mengambil urin masing-masing guna dilakukan pemeriksaan penyalahgunaan narkoba;
2. Bahwa saat berlangsung pemeriksaan, Penggugat sebagai urutan pertama yang dilakukan tes/pemeriksaan urin oleh dr. Nanda Riska yang pada saat itu menjabat Bhayangkara Penyelia Administrasi SPN Seulawah;
3. Bahwa hasil tes/pemeriksaan urin Penggugat dinyatakan Negatif sesuai dengan alat tes yang disediakan oleh dr. Nanda Riska yang selanjutnya dr. Nanda Riska menulis hasil tes tersebut pada selembar kertas dalam bentuk non-formal sebagai catatan sebelum dibuatkan berita acara hasil pemeriksaan dalam bentuk formal;
4. Bahwa pada saat tes/pemeriksaan urin Penggugat saat itu diawasi oleh bapak kakorsis a.n AKBP Hermansyah, dan ketika hasil tes/pemeriksaan pada personil yang urutan ke-8 (delapan) yaitu Aiptu Taufik, Penggugat meninggalkan lokasi pemeriksaan serta mengambil dokumentasi (foto) sebagai bukti bahwa hasil tes urin Penggugat ketika itu dinyatakan Negatif;
5. Bahwa dalam jangka waktu sekitar lebih kurang dari 2 (dua) jam setelah pemeriksaan, Penggugat dihubungi oleh Provost SPN Polda Aceh (Aiptu Hasbi) via handphone, meminta Penggugat datang ke ruang Provost guna dimintai keterangan hasil pemeriksaan urin pada pukul 08.15 wib sebelumnya. Dan pada saat itu berdasarkan keterangan Aiptu Hasbi, bahwa hasil



tes/pemeriksaan urin Penggugat telah dinyatakan positif, dimana yang hasil tes Penggugat sebelumnya telah dinyatakan Negatif oleh dr. Nanda Riska;

6. Bahwa Penggugat membantah terhadap hasil yang dinyatakan positif dimana hasil tes/pemeriksaan urin Penggugat sebelumnya pada pukul 08.15 telah dinyatakan Negatif, namun hanya selang waktu 2 (dua) jam berubah jadi positif, dalam hal ini Penggugat yakin dan menduga ada kejanggalan dalam permasalahan ini dan Penggugat merasa hasil tes tersebut bukan didasarkan pada urin Penggugat;

7. Bahwa pada saat itu juga, Penggugat meminta kepada dr. Nanda Riska untuk menyediakan botol lain agar di ambil urin terbaru Penggugat hari itu juga, namun pihak dr. Nanda Riska tidak bersedia melaksanakan permintaan Penggugat, sehingga atas dasar fakta tersebut Penggugat menduga kuat adanya tindakan penukaran urin Penggugat dengan urin yang hasilnya positif;

8. Bahwa di hari yang sama juga Penggugat dilakukan pemeriksaan oleh Aiptu Hasbi untuk di muat dalam BAP, namun ketika pemeriksaanpun Penggugat yakin dan masih tetap dengan hasil yang pertama kali di tes bahwa hasil tes/pemeriksaan urin Penggugat adalah negatif, dimana Penggugat tetap meragukan hasil tes tersebut;

9. Bahwa Penggugat mulai dari Tahun 2015 secara berkala melakukan pemeriksaan tes urin rutin terhadap dirinya dengan resmi yang selalu hasilnya Negatif, bahkan pada bulan Maret 2018 Penggugat juga melakukan tes urin dengan hasilnya negatif, dimana tes urin ini dalam rentan waktu 1 (satu) bulan sebelum



Penggugat dinyatakan positif, serta pada bulan Mei 2019 Penggugat juga melakukan lagi tes urin dengan hasil tes Urin Penggugat masih Negatif, maka terkait hasil tes urin yang dilakukan pada bulan April 2018 yang dinyatakan positif adalah adanya kejanggalan besar yang dirasakan oleh Penggugat;

10. Bahwa sejak Penggugat bertugas di Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Aceh sampai diputuskan PTDH belum pernah sama sekali melanggar kedisiplinan ataupun pelanggaran kode etik lainnya dan Penggugat salah satu anggota yang berprestasi dan memiliki kemampuan (skill) khusus, dimana dalam perkara *a quo* Penggugat menduga adanya tindakan penyelewengan prosedur penegakan Kode Etik Kepolisian;

11. Bahwa pada saat pemeriksaan Penggugat dalam memberikan keterangannya di penyidik provost, diduga diarahkan untuk merekayasa keterangannya berbunyi *"mengakui saja pernah memakai barang haram tersebut di daerah kampungmu Aceh Utara daerah pedalaman yang tidak dapat dijangkau oleh penyidik dan barang haram tersebut berasal dari temanmu "Heri"*, yang selanjutnya dalam pemeriksaan disampaikan oleh penyidik provost Aiptu Hasbi kepada Penggugat *"bahwa berkas pemeriksaan ini hanya diproses di SPN saja tidak di limpahkan ke Kapolda Aceh"*, oleh karena ucapan tersebut Penggugat mengikuti saja apa yang diarahkan oleh penyidik;

12. Bahwa atas permasalahan Penggugat setelah pemeriksaan BAP dilakukan Wanjak/Rapat Perwira staf di SPN Polda Aceh, sebagaimana berdasarkan Keputusan Pelaksanaan Wanjak/Rapat Perwira staf SPN Polda Aceh Nomor : KEP/01/X/2018 tentang Putusan Pelaksanaan Wanjak yang memutuskan *"bahwa terduga*



pelanggar (Bripka Hamdani) masih layak untuk menjalani Profesi Kepolisian dan masih dapat dibina untuk tetap dipertahankan menjadi anggota Polri”;

13. Bahwa selanjutnya berdasarkan Nota Dinas Kabidpropam Polda Aceh Nomor B/ND-930/X/HUK.12.10/2019/Propam tanggal 31 Oktober 2019, dalam suratnya menyampaikan permintaan penilaian dan rekomendasi kepada Kepala SPN Polda Aceh terhadap Penggugat;

14. Bahwa terkait permintaan penilaian dan rekomendasi terhadap Penggugat kepada Kepala SPN Polda Aceh, dalam Nota Dinas Kabidpropam tersebut di atas, disebutkan, sebelum dilaksanakan sidang Komisi Kode etik polri, harus dilakukan terlebih dahulu penilaian dan rekomendasi layak atau tidak layaknya Penggugat berdinan di institusi Polri melalui rapat perwira staf/wanjak sebagaimana mengacu pada Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/06/V/2014 tanggal 22 Mei 2014 tentang Teknis Pelaksanaan Penegakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri;

15. Bahwa sejak permintaan tersebut di atas melalui Nota Dinas Kabidpropam Polda Aceh. Sepengetahuan Penggugat, tidak pernah sama sekali dilaksanakan rapat perwira staf/wanjak di SPN Polda Aceh untuk memberikan penilaian dan rekomendasi layak atau tidak layaknya Penggugat berdinan di institusi Polri, melainkan hanya satu-satunya rapat Wanjak yang pernah dilaksanakan adalah pada tanggal 01 November 2018 di SPN Polda Aceh;

16. Bahwa atas perkara ini, Penggugat merasa ada kejanggalan yang dapat merugikan Penggugat, dimana dari awal tes



pemeriksaan urin sampai pada sidang penegakan kode etik,

Penggugat banyak merasakan kejanggalan di antaranya:

- Pada saat sidang kode etik, dr. Nanda Riska tidak dihadirkan sebagai saksi dan dr. Nanda Riska sebelum sidang kode etik dilaksanakan telah terlebih dahulu mengundurkan diri dari pekerjaannya,
- Selanjutnya ketika sidang kode etik, barang bukti tidak dihadirkan, melainkan hanya berita acara kehilangan barang bukti;

17. Bahwa proses penegakan permasalahan Penggugat terus dilanjutkan dimana selanjutnya pada tanggal 16 Desember 2019, permasalahan Penggugat sampailah pada pemeriksaan ke Sidang Komisi Kode Etik Polri pada Polda Aceh dengan susunan keanggotaan yang memeriksa Penggugat adalah ketua: AKBP Nazaruddin, wakil ketua : Kopol Bukhari dan anggota Kopol Husin sebagaimana berdasarkan Keputusan Tergugat (Kapolda Aceh) Nomor : KEP/370/XI/2019 tentang pembentukan komisi kode etik profesi polri;

18. Bahwa sebelum proses persidangan kode etik, Penggugat tidak pernah mendapatkan salinan Berkas pemeriksaan pendahuluan, maka dalam hal ini, proses penegakan kode etik terhadap Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 47 ayat (3) Peraturan kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan:

“Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran KEPP dibuat rangkap 7 (tujuh) dadidistribusikan kepada:



- a. Ketua dan anggota KKEP : 3 (tiga) berkas;
- b. Penuntut : 1 (satu) berkas;
- c. Terduga Pelanggar : 1 (satu) berkas;
- d. fungsi hukum Polri : 1 (satu) berkas; dan
- e. Sekretariat KKEP : 1 (satu) berkas.

19. Bahwa berdasarkan fakta selama proses pemeriksaan pendahuluan oleh penyidik untuk kepentingan BAP, Penggugat tidak pernah didampingi oleh Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Peraturan kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan:

(1) Dalam hal Terduga Pelanggar tidak menunjuk Pendamping, Akreditor meminta pengembalian fungsi hukum untuk menunjuk pendamping bagi Terduga Pelanggar selama proses pemeriksaan.

(2) Dalam hal Terduga Pelanggar menolak Pendamping yang ditunjuk oleh fungsi hukum, Terduga Pelanggar wajib membuat surat pernyataan penolakan;

20. Bahwa selama dalam proses persidangan dan sejak Penggugat dihadapkan ke muka persidangan Komisi Kode Etik Polri pada Polda Aceh, Penggugat sama sekali tidak mendapatkan dan/atau tidak diberikan kesempatan menggunakan haknya sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 74 ayat (1) Peraturan kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga bukti-



bukti yang dimiliki oleh Penggugat tidak tersampaikan dalam persidangan Komisi Kode Etik Polri pada Polda Aceh;

21. Bahwa atas hal tersebut pada angka 18,19 dan 20, Objek Sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat didasarkan/menjadi rujukan pada Putusan Komisi Kode Etik, dimana proses pelaksanaan yang sama sekali tidak dilalui oleh prosedural yang benar secara hukum, dimana keanggotaan Komisi Kode Etik ketika pemeriksaan Penggugat tidak dijalankan sesuai dengan Peraturan kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga Tergugat dalam perkara *a quo* telah melanggar Hak Penggugat dan oleh karena itu Objek Sengketa *a quo* yang diterbitkan Tergugat Cacat Prosedural dan haruslah dibatalkan;

22. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2019, Penggugat melalui Putusan Komisi Kode Etik Polri Nomor PUT. KKEP/92/XII/2019/KKEP tertanggal 16 Desember 2019, telah diputuskan oleh Komisi Kode Etik dengan putusan berupa Rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH);

23. Bahwa terhadap putusan tersebut di atas, Penggugat keberatan dan melakukan upaya banding, dan hasil sidang Komisi Banding menolak permohonan banding Penggugat, namun sampai saat ini Penggugat belum menerima pemberitahuan putusan Komisi Banding maupun salinan putusan komisi Banding pada Polda Aceh, melainkan hanya disampaikan melalui lisan kepada Penggugat;

24. Bahwa pada tanggal 29 September 2020, Kepala SPN Polda Aceh mengeluarkan Surat Nomor B/ND-132/IX/HUK-12.12./2020



perihal usulan permohonan penerbitan keputusan Pemberhentian

Tidak Dengan Hormat (PTDH) a.n Penggugat;

25. Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2021, Penggugat melalui Pesan Whatsapp menerima Objek Sengketa *a quo* yaitu Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor Kep/137/IV/2021 tanggal 22 April 2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Hamdani, Pangkat Bripta, NRP 81040968, tanggal lahir 10 April 1981, Jabatan Banum Jarlat SPN, Kesatuan Polda Aceh;

26. Bahwa Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan tata usaha negara adalah: (a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan (b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

VI. TINDAKAN TERGUGAT MELANGGAR DAN BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB)

Bahwa Tergugat adalah penyelenggara pemerintahan pada urusan keamanan dan ketertiban di masyarakat sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan dalam mengambil setiap keputusan dan/atau tindakan harus berpedoman pada Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ("AAUPB");

Bahwa AAUPB tertuang dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

1. Kepastian hukum;
2. Kemanfaatan;
3. Ketidakberpihakan;
4. Kecermatan;
5. Tidak menyalahgunakan kewenangan;
6. Keterbukaan;
7. Kepentingan umum; dan
8. Pelayanan yang baik.

Bahwa perbuatan Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor Kep/137/IV/2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari dinas Polri atas nama Hamdani, Pangkat Bripta, NRP 81040968, tanggal lahir 10 April 1981, Jabatan Banum Jarlat SPN, Kesatuan Polda Aceh, tertanggal 22 April 2021, telah melanggar dan bertentangan dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik terkait Asas Ketidakberpihakan dan Asas Kecermatan.

1. Asas Ketidakberpihakan

- Asas Ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan

Halaman 21 dari 81 Halaman Putusan Perkara Nomor 50/G/2021/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;

- Bahwa dalam perkara *aquo*, Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa sama sekali tidak memperhatikan ketentuan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/116/I/HUK.7.1 tanggal 25 Januari 2021 pada huruf CCC angka TIGA menyebutkan "MEMBERIKAN PEMBINAAN DAN WASKAT SECARA BERJENJANG TERHADAP ANGGOTA YANG TERINDIKASI SEBAGAI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DENGAN CARA REHABILITASI DENGAN KOORDINASI FUNGSI TERKAIT", dimana Surat Telegram Kapolri ini telah lebih dahulu dikeluarkan sebelum Objek Sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat, namun Tergugat mengesampingkan perintah resmi tersebut, sehingga penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah menyalahi dan tidak memenuhi prosedur hukum;

- Bahwa dimana diketahui terhadap personil a.n Brigadir Muhammad Hamzah dan Bripka Rizal Akmal yang ketika itu bersamaan dan satu laporan pemeriksaan pelanggaran kode etik dengan Penggugat dikarenakan penyalahgunaan Narkoba dan telah diputuskan PTDH oleh komisi kode etik, namun masih mendapatkan perintah pembinaan terhadap kedua sebagaimana didasarkan pada Surat Telegram Tergugat Nomor : ST/726/X/WAS.2/2021 tanggal 22 Oktober 2021 dan Surat Telegram tersebut didasarkan atas Surat Telegram dari Kapolri tersebut di atas;

- Bahwa selanjutnya, diketahui terhadap personil yang telah di PTDH dari dinas polri melalui Keputusan Tergugatpun juga masih mendapatkan perintah pembinaan dengan apel rutin, hal



ini sebagaimana tercantum dalam Surat Telegram Tergugat
Nomor : ST/695/X/WAS.2/2021 tanggal 08 Oktober 2021;

- Bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, Tergugat sama sekali tidak memperhatikan yang mana perintah dari Kapolri selaku atasan Tergugat untuk melakukan pembinaan terhadap personil yang menggunakan narkoba dengan pembinaan. Dalam hal ini Penggugat tidak mendapat kesempatan untuk dibina terlebih dahulu, padahal perintah tersebut diterbitkan oleh Kapolri sebelum Objek Sengketa a quo diterbitkan oleh Tergugat, maka oleh karena itu tindakan Tergugat bertentangan dengan Asas Ketidakberpihakan dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo;

2. Asas Kecermatan

- Asas Kecermatan adalah asas yang mengisyaratkan untuk bertindak cermat” (*Principle of Carefulness*), yang mensyaratkan agar pemerintah sebelum membuat kebijakan publik meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan ke dalam pertimbangannya;

- Bahwa dalam hal ini Tergugat tidak melihat fakta yang relevan sebagaimana Keputusan Pelaksanaan Wanjak/Rapat Perwira staf SPN Polda Aceh Nomor : KEP/01/X/2018 tentang Putusan Pelaksanaan Wanjak yang memutuskan “bahwa terduga pelanggar (*Bripka Hamdani*) masih layak untuk menjalani Profesi Kepolisian dan masih dapat dibina untuk tetap dipertahankan menjadi anggota Polri”;

- Bahwa juga, ketika sidang komisi kode etik dilaksanakan, belum tentu adanya memperhatikan pada hasil Pelaksanaan



Wanjak/Rapat Perwira staf SPN Polda Aceh tahun 2018 yang telah dilakukan, mengingat permintaan Wanjak melalui Nota Dinas Kabipropam Polda Aceh Nomor B/ND-930/X/HUK.12.10/2019/Propam tanggal 31 Oktober 2019, dalam suratnya menyampaikan permintaan penilaian dan rekomendasi kepada Kepala SPN Polda Aceh terhadap Penggugat tidak pernah dilakukan, maka ini fakta ini yang menjadi kejanggalan dan timbul pertanyaan apa dasar komisi kode etik dapat merekomendasikan Penggugat untuk di PTDH;

- Bahwa disamping itu juga, pada tanggal 05 Juni 2020, atasan Penggugat meminta kepada Tergugat untuk saran serta pertimbangan melalui Surat Kepala SPN Polda Aceh Nomor : B.67/V/Hum.12.12/2020/SPN yang pada intinya Kepala SPN Polda Aceh memohon kepada Tergugat untuk dapat mempertimbangkan Penggugat untuk tidak diberhentikan dari dinas kepolisian;

- Bahwa selain itu, dari atasan Penggugat yaitu Kepala SPN Polda Aceh juga pernah memberikan pertimbangan melalui Rekomendasi Penilaian Status Anggota Polri Nomor Rek/01/XI/2019 tanggal 08 November 2019 yang memberikan merekomendasikan “hasil pemantauan terhadap Penggugat sejak ditetapkan sebagai terduga pelanggar hingga saat ini telah menunjukkan sikap, integritas, loyalitas, kinerja, moral dan kompetensi yang baik serta tidak ditemukan adanya pelanggaran disiplin dan atau pelanggaran lainnya”, namun surat tersebut tidak diperhatikan sama sekali oleh Tergugat, padahal penilaian tersebut dimulai dari Wanjak/Rapat Staf, masih memberikan Penggugat Layak untuk berdinis di Polri;



- Bahwa oleh karena Tergugat tidak melihat pada fakta yang relevan dan Objek sengketa *a quo* diterbitkan dengan melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik maka sepatutnya patut diduga keputusan tersebut diambil secara tidak cermat dan tidak memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan untuk mendukung keabsahan Keputusan tersebut dan juga tidak dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan tersebut diterbitkan. Bahwa dengan dilanggarnya Asas Kecermatan, maka Objek Sengketa *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat haruslah dibatalkan;

VII. PETITUM

Berdasarkan uraian, dasar dan alasan serta dalil-dalil tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk dapat memutuskan Gugatan ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor: Kep/137/IV/2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari dinas Polri atas nama Hamdani, Pangkat Bripta, NRP 81040968, Jabatan Banum Jarlat SPN, Kesatuan Polda Aceh, tanggal 22 April 2021;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor: Kep/137/IV/2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari dinas Polri atas nama Hamdani, Pangkat Bripta, NRP 81040968, Jabatan Banum Jarlat SPN, Kesatuan Polda Aceh, tanggal 22 April 2021;



4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan Penggugat seperti semula atau dengan yang setara sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 26 Januari 2022, yang diupload melalui aplikasi e-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 26 Januari 2022, yang isinya sebagai berikut:

I. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat menyangkal seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, karena fakta-fakta yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tidak dikemukakan yang sebenarnya;
2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta, Tergugat menjelaskan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP) yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas, dengan tahapan dan proses perkara Penggugat sebagai berikut:
 - a. Kronologis awal Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri terhadap Penggugat a.n. Hamdani, pada hari Rabu tanggal 4 April 2018, atas Perintah Lisan Kepala Sekolah Polisi Negara (Ka SPN) Polda Aceh a.n. KOMBES POL ARMIA FAHMI untuk melakukan pemeriksaan urine rutin terhadap personil di SPN Polda Aceh. Adapun yang melakukan pemeriksaan urine adalah petugas dari Poliklinik Polda Aceh yaitu dr. NANDA RIZKA Jabatan Bhayangkara Penyelia Administrasi Polda Aceh dan AIPTU LUTHFIADI Jabatan Pamin Subbagrenmin SPN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Aceh. Hasil dari pemeriksaan urine tersebut ditemukan bahwa BRIPKA HAMDANI Nrp. 81040968 Jabatan Banum Jarlat SPN Polda Aceh, urine positif (+) mengandung *methamphetamine* (Narkotika jenis sabu), dengan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/02/IV/2018/SPN tanggal 4 April 2018;

b. Tindak Lanjut Pemeriksaan Penggugat:

- 1) Laporan Polisi Nomor : LP-A/56/IX/YAN.2.4/2019/Propam, tanggal 17 September 2019, perihal melakukan pelanggaran Kode Etik Polri dengan wujud perbuatan melakukan pelanggaran penyalahgunaan Narkotika berdasarkan hasil test urine positif (+) mengandung *methamphetamine* (Narkotika Jenis Sabu), diduga melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri dan Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri;
- 2) Alat bukti dalam perkara Penggugat, berupa 1 (satu) Lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/02/IV/2018, tanggal 4 April 2018 a.n. Briпка Hamdani Nrp 81040968 Jabatan Banum Jarlat SPN Polda Aceh, dan 1 (satu) lembar Berita Acara Kehilangan alat bukti berupa alat tes Pemeriksaan urine a.n. Briпка Hamdani Nrp 81040968 Jabatan Banum Jarlat SPN Polda Aceh;
- 3) Pemeriksaan saksi-saksi atas nama dr. NANDA RISKA jabatan Bhayangkara Penyelia Administrasi SPN Polda Aceh dan AIPTU LUTFIADI NRP 78100203 jabatan Pamin Subbagrenmin SPN Polda Aceh.

Halaman 27 dari 81 Halaman Putusan Perkara Nomor 50/G/2021/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Permintaan Pendapat dan Saran Hukum

Nota Dinas Kabidpropam Polda Aceh Nomor : B/ND-960/XI/Huk.12.10/2019/Propam, tanggal 18 November 2019, perihal permohonan pendapat dan saran hukum a.n. Bripka Hamdani Nrp 81040968 Jabatan Banum Jarlat SPN Polda Aceh dan Bidang Hukum Polda Aceh menerbitkan Pendapat dan Saran Hukum Nomor : R/802/XII/Huk.12/2019/Bidkum, tanggal 05 Desember 2019 dengan saran terhadap berkas perkara telah memenuhi unsur formil dan materil, selanjutnya guna mendapatkan kepastian hukum perkara tersebut segera diajukan ke Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP);

d. Pelaksanaan Sidang.

- 1) Berdasarkan Surat Kabidpropam Polda Aceh Nomor : R/350/XI/HUK.12./2019/Propam, tanggal 27 November 2019, tentang usulan pembentukan Komisi Kode Etik Polri terhadap Terduga Pelanggar a.n. Bripka Hamdani Nrp 81040968 Jabatan Banum Jarlat SPN Polda Aceh;
- 2) Surat keputusan Kapolda Aceh Nomor : KEP/370/XI/2019, tanggal 29 November 2019 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Terduga Pelanggar a.n. Bripka Hamdani Nrp 81040968 Jabatan Banum Jarlat SPN Polda Aceh;
- 3) Surat Perintah Kabidpropam Polda Aceh Nomor : Sprin/463/XII/Huk.6.6/2019, tanggal 12 Desember 2019 tentang Pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap Terduga Pelanggar a.n. Bripka Hamdani Nrp



81040968 Jabatan Banum Jarlat SPN Polda Aceh yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019;

4) Surat Perintah Kabidpropam Polda Aceh Nomor : Sprin/465/XII/Huk.6.6/2019, tanggal 12 Desember 2019 tentang penunjukkan Sekretaris dalam pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap Terduga Pelanggar a.n. Bripka Hamdani Nrp 81040968 Jabatan Banum Jarlat SPN Polda Aceh;

5) Surat Perintah Kabidpropam Polda Aceh Nomor : Sprin/464/XII/Huk.6.6/2019, tanggal 12 Desember 2019 tentang penunjukkan Penuntut dalam pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap Terduga Pelanggar a.n. Bripka Hamdani Nrp 81040968 Jabatan Banum Jarlat SPN Polda Aceh;

6) Pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019, dengan Putusan Sidang Nomor : PUT KKEP/92/XII/2019/KKEP tanggal 16 Desember 2019, berdasarkan fakta-fakta persidangan Komisi Kode Etik Polri (KKEP) menjatuhkan putusan:

- Terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri dan Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri;
- Menjatuhkan sanksi yang sifatnya bukan administratif berupa perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan sanksi yang sifatnya administratif berupa Rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Atas putusan tersebut Terduga Pelanggar (Bripka Hamdani Nrp 81040968 Jabatan Banum Jarlat SPN Polda Aceh) mengajukan banding kepada Kapolda Aceh tanggal 16 Desember 2019.

e. Keputusan Banding.

Bahwa putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Polri Nomor: PUT.Banding/26/IV/2020/Kom Banding, tanggal 29 April 2020 a.n. Bripka Hamdani Nrp 81040968 Jabatan Banum Jarlat SPN Polda Aceh dengan putusan banding:

- Menolak permohonan banding untuk seluruhnya;
- menguatkan putusan sidang KKEP.

f. Penerbitan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

- 1) Nota Dinas Kepala Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Aceh Nomor : N/ND-132/ IX/HUK.12.12/2020, tanggal 29 September 2020, perihal permohonan Penerbitan Keputusan Pengakhiran Dinas (KEP Khirdin) terhadap Bripka Hamdani Nrp 81040968 Jabatan Banum Jarlat SPN Polda Aceh;
- 2) Nota Dinas Kabidpropam Polda Aceh Nomor : B/ND-905/VIII/HUK.12.10/Propam tanggal 31 Agustus 2020, tentang Permohonan Penerbitan Keputusan Pengakhiran Dinas Polri a.n. Bripka Hamdani Nrp 81040968 Jabatan Banum Jarlat SPN Polda Aceh;
- 3) Rekomendasi Dewan Pertimbangan Karier (DPK) Nomor : Rekom/01/IV/2021 tanggal 21 April 2021 a.n. Bripka

Halaman 30 dari 81 Halaman Putusan Perkara Nomor 50/G/2021/PTUN.BNA



Hamdani Nrp 81040968 Jabatan Banum Jarlat SPN Polda Aceh, dengan Rekomendasi DPK setuju untuk diterbitkan KEP PTDH;

4) Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor: Kep/137/IV/2021, tanggal 22 April 2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri a.n. Bripka Hamdani Nrp 81040968 Jabatan Banum Jarlat SPN Polda Aceh;

5) Penyerahan salinan dan petikan Keputusan Kapolda Aceh tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Nomor : Kep/137/IV/2021 Tanggal 22 April 2021 a.n. Bripka Hamdani Nrp 81040968 Jabatan Banum Jarlat SPN Polda Aceh. Dikirimkan oleh Personil SDM Polda Aceh ke SPN Polda Aceh melalui Bripka Juliadi (Caraka SPN Polda Aceh) pada tanggal 14 Juli 2021;

3. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 5 dan 6 yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat telah mengirimkan upaya keberatan, bahwa Tergugat telah menjawab surat keberatan administratif yang ditujukan kepada Penggugat sebagaimana termaktub dalam surat Kapolda Aceh nomor : B/2380/IX/HUK.11.1./ 2021, tanggal 10 September 2021 tentang tanggapan atas keberatan Keputusan Kapolda Aceh Nomor : KEP/137/IV/2021, tanggal 22 April 2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri a.n. Hamdani, Pangkat Bripka Nrp 81040968, Jabatan Banum Jarlat SPN Polda Aceh, bahwa Keberatan yang diajukan oleh Penggugat telah dijawab;

4. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 8 s.d 9 yang pada intinya menyatakan Penggugat beranggapan

Halaman 31 dari 81 Halaman Putusan Perkara Nomor 50/G/2021/PTUN.BNA



hasil pemeriksaan urine terhadapnya dinyatakan Negatif adalah tidak benar, itu hanyalah opini dan asumsi Penggugat. Bahwa Pemeriksaan urine terhadap Penggugat dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 atas Perintah Lisan Ka SPN Polda Aceh a.n. KOMBES POL ARMIA FAHMI yang langsung disaksikan oleh Kakorsis SPN Polda Aceh AKBP HERMANSYAH, personil Provos dan Personel SPN Polda Aceh lainnya yang juga melaksanakan pemeriksaan urine rutin, dimana dari hasil pemeriksaan urine terhadap Penggugat dinyatakan urine Positif (+) mengandung *methamphetamine* (narkotika jenis sabu), dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/02/IV/2018/SPN tanggal 4 April 2018 (*Vide* foto Dokumentasi Pemeriksaan dan Pengambilan Urine);

5. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dr. NANDA RIZKA Jabatan Bhayangkara Penyelia Administrasi SPN Polda Aceh didampingi oleh AIPTU LUTHFIADI Jabatan Pamin Subbagrenmin SPN Polda Aceh dan disaksikan secara langsung oleh Kakorsis SPN Polda Aceh AKBP HERMANSYAH, personil Provos dan Personel SPN Polda Aceh lainnya yang juga melaksanakan pemeriksaan urine rutin dengan menggunakan alat rapid test Narkoba merek *Rightsign* dengan 2 Parameter (Amphetamine (AMP), Methamphetamine (MET) dimana jika ada yang mengandung AMP dan MET alat tersebut akan muncul 1 (satu) garis merah, jika tidak mengandung AMP dan MET akan muncul 2 (dua) garis merah, dengan kesimpulan secara jelas menunjukkan hasil urine Penggugat positif (+) mengandung *Methamphetamine* (narkotika jenis sabu) (*Vide* Foto Dokumentasi Pengecekan Urine);



6. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 9 poin 11 yang pada intinya menyatakan dalam pemeriksaan terhadap Penggugat yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Penggugat beranggapan keterangannya diarahkan oleh penyidik provos adalah tidak benar, itu hanya alasan dan opini Penggugat belaka. Faktanya semua kegiatan pemeriksaan terhadap Penggugat untuk pemberkasan mengakui dan menjelaskan secara terbuka telah menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis sabu pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 di Gampong Pirak Timur Kec. Matangkuli Kab. Aceh Utara dengan masyarakat sipil atas nama HERI, dan fakta tersebut juga dapat dibuktikan tanpa adanya sanggahan oleh Penggugat didalam persidangan Komisi Kode Etik Polri yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019;

7. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 10 yang pada intinya menyatakan Penggugat beranggapan hasil wanjak/rapat Perwira Staf SPN Polda Aceh terhadapnya merupakan penilaian dan rekomendasi hukum yang bersifat final adalah keliru. Perlu diketahui bahwa hasil wanjak/rapat Perwira Staf SPN Polda Aceh tersebut hanya menjadi pertimbangan oleh Komisi Kode Etik Polri, sedangkan penjatuhan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Penggugat adalah kewenangan mutlak dari Komisi Kode Etik Polri (KKEP) dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang dibuktikan dalam persidangan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan



Pasal 56 Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri;

8. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 11 yang pada intinya menyatakan Penggugat tidak pernah didampingi oleh Pendamping dan tidak mendapatkan hak-haknya sebagai Terduga Pelanggar adalah tidak benar. Penggugat telah diberikan hak-haknya pada saat pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Polri dan telah ditunjuk pendamping sidang untuk Penggugat dari fungsi hukum (*Vide* Dokumentasi Berkas Sidang KKEP) dan pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Polri (KEPP) terhadap Penggugat telah melalui mekanisme dan proses yang ketat dengan berpedoman pada aturan yang berlaku dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

9. Bahwa dalil penggugat dalam gugatannya pada halaman 12 poin 23 yang pada intinya menyatakan Penggugat belum menerima pemberitahuan putusan Komisi Banding maupun salinan putusan Komisi Banding adalah tidak benar. Perlu Penggugat ketahui bahwa Putusan Komisi Banding telah dikirimkan dengan surat Kabidpropam Polda Aceh Nomor: R/489/VII/Huk.12.10./2020/Propam, tanggal 30 Juli 2020 tentang Pengiriman Putusan Banding atas nama Bripta Hamdani, Nrp 81040968, Jabatan Banum Jarlat SPN Polda Aceh kepada Ka SPN Polda Aceh, dan meneruskan Putusan Sidang Komisi Banding kepada Penggugat;

10. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 12 s.d 15 yang pada intinya menyatakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa TUN telah melanggar dan bertentangan dengan ketentuan asas-asas umum pemerintahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baik (AAUPB) adalah tidak benar. Perlu Penggugat ketahui bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa TUN (Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor : Kep/137/IV/2021, tanggal 22 April 2021, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri a.n. Hamdani, Pangkat Bripta, Nrp 81040968, Jabatan Banum Jarlat SPN Polda Aceh) terhadap Penggugat adalah telah melalui mekanisme dan proses yang ketat dengan berpedoman pada aturan yang berlaku dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yakni Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri serta Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Telah mengedepankan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) (Vide Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan).

II. Petitum

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami selaku Kuasa hukum Tergugat, memohon kepada Majelis Hakim PTUN Banda Aceh yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan:

- a. Menolak permohonan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor: Kep/137/IV/2021, tanggal 22 April 2021, tentang

Halaman 35 dari 81 Halaman Putusan Perkara Nomor 50/G/2021/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Penggugat adalah sah dan telah sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta tetap dapat dijalankan;

c. **Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini.**

Bahwa, terhadap Jawaban Tergugat, pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 2 Februari 2022, yang diupload melalui aplikasi e-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 2 Februari 2022, yang isinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Bahwa, terhadap Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 9 Februari 2022 yang diupload melalui aplikasi e-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 9 Februari 2022, yang isinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup, yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya, dan diberi tanda **Bukti P-1** sampai dengan **Bukti P- 47** yaitu sebagai berikut:

1. **Bukti P - 1 : Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor : Kep/137/IV/2021 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Hamdani, Pangkat Bripta, NRP. 81040968, Jabatan Banum Jarlat SPN, Kesatuan Polda**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh, tanggal 22 April 2021, (Fotokopi sesuai fotokopi);

2. **Bukti P - 2 :** Surat Keberatan Nomor 19/SK/ARK/IX/2021, Tertanggal 02 September 2021, Hal Keberatan Terhadap Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor : Kep/137/IV/2021 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, (Fotokopi dari fotokopi);

3. **Bukti P - 3 :** Foto selembaar kertas bertuliskan nama-nama yang hasil tes urin diambil tanggal 04 April 2018 Pukul : 08:52 , (Fotokopi dari fotokopi);

4. **Bukti P - 4 :** Surat Nomor : B/67/V/Hum.12.12/2020/SPN, Perihal Saran serta Pertimbangan, tanggal 05 Juni 2020, (Fotokopi dari fotokopi);

5. **Bukti P - 5 :** Nota Dinas Nomor: B/ND-930/X/HUK.12.10/2019/Propam, Perihal Permintaan Pernilaian dan Rekomendasi Terhadap Terduga Pelanggar a.n Bripka Hamdani NRP. 81040968 Jabatan Banum Jarlat SPN Polda Aceh dan Brigadir Wahyudi NRP 86090060 Jabatan Ganum Gadik SPN Polda Aceh tanggal 31 Oktober 2019, (Fotokopi dari fotokopi);

6. **Bukti P - 6 :** Keputusan Pelaksanaan Wanjak/Rapat Perwira Staf SPN Polda Aceh Nomor : KEP./01/X/2018/Provos, tentang Putusan Pelaksanaan Wanjak, (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 37 dari 81 Halaman Putusan Perkara Nomor 50/G/2021/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **Bukti P - 7 :** Surat Rekomendasi Penilaian Status Anggota Polri Nomor : Rek/01/XI/2019, tanggal 08 November 2019 dari Kepala Sekolah Polri Negara Polda Aceh, (Fotokopi sesuai fotokopi);
8. **Bukti P - 8 :** Foto Whatsapp pengiriman Keputusan (objek sengketa) melalui pesan tanggal 4 Agustus 2021, (Fotokopi dari fotokopi);
9. **Bukti P - 9 :** Surat Telegram Kapolda Aceh Nomor : ST/726/X/WAS.2/2021 tanggal 22 Oktober 2021, (Fotokopi dari fotokopi);
10. **Bukti P - 10 :** Surat Telegram Kapolri Nomor ST/116//HUK.7.1/2021 tanggal 25 Januari 2021, (Fotokopi sesuai fotokopi);
11. **Bukti P - 11 :** Surat Telegram Kapolda Aceh Nomor : ST/695/X/WAS.2/2021 tanggal 08 Oktober 2021, (Fotokopi dari fotokopi);
12. **Bukti P - 12 :** Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, (Fotokopi dari fotokopi);
13. **Bukti P - 13 :** Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, (Fotokopi dari fotokopi);
14. **Bukti P - 14 :** Surat Edaran Nomor : SE/06/V/2014 tentang Teknis Pelaksanaan Penegakan

Halaman 38 dari 81 Halaman Putusan Perkara Nomor 50/G/2021/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, (Fotokopi dari fotokopi);

15. **Bukti P - 15 : Sertifikat Kompetensi Sebagai Pendidik Polri Nomor : 84231 01 01876 2015, (Fotokopi dari fotokopi);**

16. **Bukti P - 16 : Sertifikat Pelatihan Penyegaran Kepolisian Masyarakat Bagi Tenaga Pelatih SPN Nomor : 00426, (Fotokopi dari fotokopi);**

17. **Bukti P - 17 : Sertifikat Pelatihan Tenaga Pendidik Fungsi Tehnis Kepolisian Dengan Pendekatan Perpolisian Masyarakat Hak Asasi Manusia Untuk Fungsi Tehnis Binamitra Nomor : 04274, (Fotokopi dari fotokopi);**

18. **Bukti P - 18 : Piagam Penghargaan atas nama Hamdani sebagai Bamin Pengasuh, dalam rangka Mensukseskan program Pendidikan dan Pembentukan Bintara Polri T.A 2016, (Fotokopi dari fotokopi);**

19. **Bukti P - 19 : Surat Keterangan Telah Mengikuti Pelatihan Perubahan Mind Set Culture Set (NAC) T.A 2014 Reg Nomor : SK/39/V/2014, (Fotokopi dari fotokopi);**

20. **Bukti P - 20 : Sertifikat Pelatihan LAT BA SAR Terbatas T.A 2016 F.T Sabhara Reg Nomor : Sertifikat/6/III/2016, (Fotokopi dari fotokopi);**

21. **Bukti P - 21 : Sertifikat Pelatihan LAT BA/ PNS GOL II Tenaga Pendidik T.A 2016 Fungsi**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembinaan Reg Nomor : Sertifikat/50/V/2016, (Fotokopi dari fotokopi);

22. Bukti P - 22 : Sertifikat Pelatihan LAT BA KAT PUAN GADIK / Instruktur Menembak T.A 2018
Reg Nomor : Sertipikat/50/V/2016, (Fotokopi dari fotokopi);

23. Bukti P - 23 : Surat Keterangan Medis tanggal 30 Agustus 2016 Nomor : SKM/0968000000/VIII/2016/Biddokkes atas nama Hamdani, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

24. Bukti P - 24 : Surat Keterangan Medis tanggal 02 Mei 2019 Nomor : SKM/0968000000/V/2019/Bidokkes, (Fotokopi dari fotokopi);

25. Bukti P - 25 : Surat Keterangan Medis tanggal 06 April 2020 Nomor : SKM/0968000000/IV/2020/Biddokkes atas nama Hamdani, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

26. Bukti P - 26 : Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor : SKHPN-0010/X/11/2020/BNN, tanggal 13 Oktober 2020, (Fotokopi dari fotokopi);

27. Bukti P - 27 : Hasil Urinalisis Rumah Sakit Jiwa Pemerintah Aceh atas nama Hamdani Tanggal 13 Oktober 2020, (Fotokopi dari fotokopi);

28. Bukti P - 28 : Surat Keterangan Medis Nomor: SKM/0968000000/III/2018/Biddokkes,

Halaman 40 dari 81 Halaman Putusan Perkara Nomor 50/G/2021/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 15 Maret 2018 atas nama Hamdani, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

29. **Bukti P - 29 : Tanda Terima, Surat Keberatan Nomor 19/SK/ARK/IX/2021, diterima tanggal 02 September 2021, (Fotokopi sesuai aslinya);**

30. **Bukti P - 30 : Tanda Terima, Surat Banding Administratif Nomor 21/SK/ARK/IX/2021, diterima tanggal 16 September 2021, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);**

31. **Bukti P - 31 : Surat Tanggapan Atas Keberatan Administratif a.n. Bripka Hamdani Nomor B/2380/IX/HUK.11.1/2021, tanggal 10 September 2021, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);**

32. **Bukti P - 32 : Surat Banding Administratif atas nama Hamdani Nomor 21/SK/ARK/IX/2021, tanggal 16 September 2021, (Fotokopi sesuai aslinya);**

33. **Bukti P - 33 : Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor : KEP/222/IX/2016 tentang Pemberhentian Dari Dan Pengangkatan Dalam Jabatan Polri Di Lingkungan Polda Aceh, tanggal 02 September 2016, (Fotokopi sesuai fotokopi);**

34. **Bukti P - 34 : Surat Perintah Nomor : Sprin/47/III/DIK.2.1/2022, tanggal 1 Maret 2022 dari Kepala Sekolah Polisi Negara Polda Aceh, (Fotokopi sesuai fotokopi);**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. **Bukti P - 35** : **Surat Perintah Nomor** :
Sprin/04/II/DIK.2.6/2022, tanggal **4 Januari 2022** dari
Kepala Sekolah Polisi Negara Polda Aceh, (Fotokopi
sesuai fotokopi);
36. **Bukti P - 36** : **Absensi Personil**
Bagian Jarlat SPN Polda Aceh Per Bulan Januari 2020,
(Fotokopi sesuai fotokopi);
37. **Bukti P - 37** : **Absensi Personil**
Bagian Jarlat SPN Polda Aceh Per Bulan Februari 2020,
(Fotokopi sesuai fotokopi);
38. **Bukti P - 38** : **Absensi Personil**
Bagian Jarlat SPN Polda Aceh Per Bulan Maret 2020,
(Fotokopi sesuai fotokopi);;
39. **Bukti P - 39** : **Absensi Personil**
Bagian Jarlat SPN Polda Aceh Per Bulan April 2020,
(Fotokopi sesuai fotokopi);
40. **Bukti P - 40** : **Absensi Personil**
Bagian Jarlat SPN Polda Aceh Per Bulan Mei 2020,
(Fotokopi sesuai fotokopi);
41. **Bukti P - 41** : **Absensi Personil**
Bagian Jarlat SPN Polda Aceh Per Bulan Juni 2020,
(Fotokopi sesuai fotokopi);
42. **Bukti P - 42** : **Absensi Personil**
Bagian Jarlat SPN Polda Aceh Per Bulan Juli 2020,
(Fotokopi sesuai fotokopi);
43. **Bukti P - 43** : **Absensi Personil**
Bagian Jarlat SPN Polda Aceh Per Bulan Agustus 2020,
(Fotokopi sesuai fotokopi);

Halaman 42 dari 81 Halaman Putusan Perkara Nomor 50/G/2021/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



44. **Bukti P - 44 : Absensi Personil**
Bagian Jarlat SPN Polda Aceh Per Bulan September
2020, (Fotokopi sesuai fotokopi);
45. **Bukti P - 45 : Absensi Personil**
Bagian Jarlat SPN Polda Aceh Per Bulan Oktober 2020,
(Fotokopi sesuai fotokopi);
46. **Bukti P - 46 : Absensi Personil**
Bagian Jarlat SPN Polda Aceh Per Bulan November
2020, (Fotokopi sesuai fotokopi);
47. **Bukti P - 47 : Absensi Personil**
Bagian Jarlat SPN Polda Aceh Per Bulan Desember
2019, (Fotokopi sesuai fotokopi);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, pihak Tergugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah dibebani meterai cukup yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya, dan diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-27 yaitu sebagai berikut:

1. **Bukti T - 1 : Keputusan Kepala Kepolisian**
Daerah Aceh Nomor : Kep/137/IV/2021, tanggal 22 April
2021, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat
dari Dinas Polri a.n. Hamdani, Pangkat Bripta, Nrp.
81040968, Jabatan Banum Jarlat SPN Polda Aceh,
(Fotokopi sesuai dengan asli);
2. **Bukti T - 2 : Salinan Keputusan Kepala**
Kepolisian Daerah Aceh Nomor : Kep/137/IV/2021,
tanggal 22 April 2021, tentang Pemberhentian Tidak
Dengan Hormat dari Dinas Polri a.n. Hamdani, Pangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bripka, Nrp. 81040968, Jabatan Banum Jarlat SPN

Polda Aceh, (Fotokopi dari fotokopi);

3. **Bukti T - 3 :** Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor : Kep/137/IV/2021, tanggal 22 April 2021, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri a.n. Hamdani, Pangkat Bripka, Nrp 81040968, Jabatan Banum Jarlat SPN Polda Aceh, (Fotokopi sesuai dengan asli);

4. **Bukti T - 4 :** Rekomendasi Dewan Pertimbangan Karier (DPK) Nomor: Rekom/01/IV/2021, tanggal 19 April 2021, (Fotokopi sesuai dengan asli);

5. **Bukti T - 5 :** Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Nomor: BP3KEPP/54/X/2019/Subbidwabprof, a.n. Bripka Hamdani Nrp. 81040968, tertanggal 29 Oktober 2019 adapun isi berkas perkara tersebut sebagai berikut :

- a. Daftar Isi Berkas;
- b. Resume Pemeriksaan Pendahuluan;
- c. Laporan Polisi;
- d. Surat Perintah;
- e. Berita Acara Pemeriksaan saksi a.n. Ipda Taufik Indrawan, S.Sos;
- f. Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji a.n. Ipda Taufik Indrawan, S.Sos;
- g. Berita Acara Pemeriksaan saksi a.n. Aiptu Lutfiadi;
- h. Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji a.n. Aipda Lutfiadi;

Halaman 44 dari 81 Halaman Putusan Perkara Nomor 50/G/2021/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Berita Acara Pemeriksaan a.n. Terduga Pelanggar Bripka Hamdani;
- j. Surat Tanda Terima Alat Bukti;
- k. Berita Acara Penerimaan Alat Bukti;
- l. Surat Panggilan Nomor: Spg/377/X/2019/Propam, tanggal 19 Oktober 2019;
- m. Surat Panggilan Nomor: Spg/352/X/2019/Propam, tanggal 8 Oktober 2019;
- n. Surat Panggilan Nomor : Spg/376/X/2019/Propam, tanggal 23 Oktober 2019;
- o. Daftar Alat Bukti/Barang Bukti, tanggal 29 Oktober 2019;
- p. Daftar Saksi, tanggal 29 Oktober 2019;
- q. Daftar Terduga Pelanggar, tanggal 29 Oktober 2019;
- r. Proses Cek Urine a.n. Bripka Hamdani;
- s. Proses Cek Urine oleh dr. Nanda Riska;
- t. Proses Cek urine yang Positif a.n. Bripka hamdani;
- u. Hasil Cek Urine yang Positif a.n. Rizal Akmal dan Hamzah;
- v. Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/02/IV/2018/SPN, tanggal 4 April 2018;
- w. Berita Acara Pengambilan Urine hari Rabu tanggal 4 April 2018;
- x. Berita Acara Penyitaan Rabu tanggal 4 April 2018;

Halaman 45 dari 81 Halaman Putusan Perkara Nomor 50/G/2021/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- y. Surat Pernyataan a.n. Bripka Hamdani tertanggalOktober 2018 tentang tidak mengulangi lagi perbuatan yang sama atau lainnya baik tindak pidana pelanggaran disiplin maupun pelanggaran Kode Etik Profesi Polri;
- z. Nota Dinas Kabidpropam Polda Aceh Nomor: B/ND-930/X/HUK.12.10/2019/ Propam, tanggal 31 Oktober 2019;
- aa. Rekomendasi Penilaian Status Anggota Polri Nomor:Rek/01/XI/2019, tanggal 8 November 2019;
- dari a s/d aa (Fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti T - 6 : Surat Telegram Kapolda Aceh Nomor: ST/939/XII/2014, tanggal 31 Desember 2014, (Fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti T - 7 : Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/2726/X/Huk.7.1/2018, tanggal 25 Oktober 2018, (Fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti T - 8 : Surat Telegram Kapolda Aceh Nomor: ST/48//HUK.7/2019, tanggal 23 Januari 2019, (Fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti T - 9 : Surat Telegram Kapolda Aceh Nomor: ST/119/III/HUK.7.1/2020, tanggal 14 Februari 2020, (Fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti T - 10 : Nota Dinas Kabidpropam Polda Aceh Nomor : B/ND-960/XI/HUK.12.10/2019/Propam, tanggal 18 November



2019, tentang Permohonan pendapat dan saran hukum
a.n. Bripka Hamdani, Nrp. 81040968, Jabatan Banum
Jarlat SPN Polda Aceh, (Fotokopi sesuai fotokopi);

11. **Bukti T - 11 :** surat Nomor :
R/802/XII/HUK.12/2019/Bidkum, tanggal 05 Desember
2019, Perihal Pendapat dan Saran Hukum a.n. Bripka
Hamdani, Nrp. 81040968, Jabatan Banum Jarlat SPN,
(Fotokopi sesuai dengan asli);

12. **Bukti T - 12 :** Surat dari Kabidpropam
Nomor : R/350/XI/HUK.12/2019/Propam, tanggal 27
November 2019, Perihal Usulan Pembentukan Komisi
Kode Etik Polri, (Fotokopi sesuai dengan asli);

13. **Bukti T - 13 :** Keputusan Kepala Kepolisian
Daerah Aceh Nomor: KEP/370/XI/2019, tentang
Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian
Negara Republik Indonesia, tanggal 29 November 2019,
(Fotokopi sesuai dengan asli);

14. **Bukti T - 14 :** Persangkaan Pelanggaran
Kode Etik Nomor: Skn/80/XII/2019/Subbidwabprof,
tanggal 16 Desember 2019 (Fotokopi sesuai dengan
asli);

15. **Bukti T - 15 :** Tuntutan Pelanggaran Kode
Etik Nomor: TUT-80/XII/2019/Subbidwabprof tanggal 16
Desember 2019, (Fotokopi sesuai dengan asli);

16. **Bukti T - 16 :** Putusan Sidang Komisi Kede
Etik Polri Nomor: PUT KKEP/92/XII/2019/KKEP, tanggal
16 Desember 2019, (Fotokopi sesuai dengan asli);



17. **Bukti T - 17 :** Foto/Dokumen Sidang KKEP
a.n. Bripka Hamdani, Nrp. 81040968, Jabatan Banum
Jarlat SPN Polda Aceh, (Fotokopi sesuai dengan
printout);

18. **Bukti T - 18 :** Nota Pencatatan/Rekaman
Fakta dipersidangan KKEP atas nama Bripka Hamdani,
Nrp. 81040968, Jabatan Banum Jarlat SPN Polda Aceh
tanggal 16 Desember 2019, (Fotokopi sesuai dengan
asli);

19. **Bukti T - 19 :** Tribrata & Perilaku Islami
sebagai Budaya Polisi Di Aceh, (Fotokopi sesuai
dengan asli);

20. **Bukti T - 20 :** Peraturan Kepala Kepolisian
Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011
Tentang Kode Etik Profesi Keplisian Negara Republik
Indonesia, (Fotokopi sesuai fotokopi);

21. **Bukti T - 21 :** Peraturan Kepala Kepolisian
Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012
Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi
Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia,
(Fotokopi sesuai fotokopi);

22. **Bukti T - 22 :** Undang Undang Republik
Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi
Pemerintahan, (Fotokopi sesuai fotokopi);



23. **Bukti T - 23 :** Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, (Fotokopi sesuai fotokopi);

24. **Bukti T - 24 :** Surat Tanda Terima Putusan Sidang KKEP tanggal 16 Desember 2019, (Fotokopi sesuai dengan asli);

25. **Bukti T - 25 :** Berita Acara Penerimaan Putusan Sidang KKEP tanggal 16 Desember 2019, (Fotokopi sesuai dengan asli);

26. **Bukti T - 26 :** Berita Acara Pemeriksaan (Saksi Ahli) atas nama dr. Nanda Rizka pada hari Senin tanggal 9 April 2018, (Fotokopi sesuai fotokopi);

27. **Bukti T - 27 :** Berita Acara Penyumpahan atas nama dr. Nanda Rizka pada tanggal 10 April 2018, (Fotokopi sesuai fotokopi);

Bahwa Penggugat selain menyerahkan bukti-bukti surat juga telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli pada persidangan yang bernama **ZAINAL ABIDIN, S.H., M.Si., M.H.**, yang telah diminta Pendapat sesuai dengan keahliannya dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

ZAINAL ABIDIN, S.H., M.Si., M.H.

- **Bahwa ahli menerangkan ada dua prinsip penegakan kode etik profesi Polri dalam pelaksanaan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum administrasi negara pada umumnya yaitu etika pra positif dan etika positif;

- Bahwa ahli menerangkan prinsip yang paling relevan untuk persoalan ini adalah etika positif yang telah dirumuskan dalam Perkap No. 14 Tahun 2011 Jo. Perkap No.

19 Tahun 2012;

- Bahwa ahli menerangkan setiap pelanggaran kode etik tetap mengacu ke pada peraturan yang telah tertulis;
- Bahwa ahli menerangkan penyalahgunaan narkotika tidak bisa diputuskan melalui sidang kode etik sebelum ada putusan pengadilan yang inkrah;
- Bahwa ahli menerangkan menurut UU No. 30 Tahun 2014 pasal 19 ayat 1 ada dua poin : 1. Melampaui batas waktu wewenang dan menggunakan wewenang melampaui waktu kewenangan maka keputusan yang demikian dapat dikatakan tidak sah;

Bahwa mengenai keterangan ahli dari Penggugat tersebut secara lengkap tertuang dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa Tergugat selain menyerahkan Bukti-bukti surat juga telah mengajukan 1(satu) orang saksi pada persidangan tanggal 16 Maret 2022 yang bernama IPDA TAUFIK INDRAWAN, S.Sos., yang telah diminta keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

IPDA TAUFIK INDRAWAN, S.Sos.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa tes urin dilaksanakan tanggal 4 April 2018;

Halaman 50 dari 81 Halaman Putusan Perkara Nomor 50/G/2021/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerangkan bahwa ikut mengawasi dan melihat pengambilan urin Bripka Hamdani;
- Bahwa saksi menerangkan hasil tes urin Bripka Hamdani positif menggunakan narkoba;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat pemeriksaan urun ada lima orang positif menggunakan Narkoba;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa ada dua orang anggota Polri terindikasi positif menggunakan narkoba tetapi masih berdinis;

Bahwa mengenai keterangan Saksi dari Tergugat tersebut secara lengkap tertuang dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa pada persidangan elektronik tanggal 30 Maret 2022, Penggugat telah menyampaikan Kesimpulannya tertanggal 30 Maret 2022 melalui Sistem Aplikasi e-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh;

Bahwa pada persidangan elektronik tanggal 30 Maret 2022, Tergugat telah menyampaikan Kesimpulannya tertanggal 29 Maret 2022 melalui Sistem Aplikasi e-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh;

Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon putusan, maka Majelis Hakim menganggap bahwa pemeriksaan sengketa *aquo* telah cukup dan akhirnya mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian “tentang duduk sengketa” putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor: Kep/137/IV/2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Hamdani, Pangkat Bripta, NRP 81040968, Jabatan Banum Jarlat SPN, Kesatuan Polda Aceh, Tanggal 22 April 2021 (*Vide* Bukti P-1=Bukti T-1=Bukti T-2=Bukti T-3), selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam pertimbangan ini akan disebut sebagai Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan pasal-pasal yang menjadi pertimbangan hukum akan merujuk khusus terhadap salah satu undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tanpa eksepsi yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan menyatakan bahwasannya penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan aspek formal pengajuan Gugatan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di peradilan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa adapun yang dipertimbangkan terkait aspek formal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Halaman 52 dari 81 Halaman Putusan Perkara Nomor 50/G/2021/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Kepentingan Penggugat;

3. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap ketiga hal tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986) yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan *sengketa tata usaha negara* di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut unsur penting dalam penentuan apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menyelesaikan sengketa ini adalah dengan mempertimbangkan apakah Gugatan Penggugat termasuk sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009) mengatur bahwa, "*Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*" Berdasarkan rumusan pasal tersebut, setidaknya terdapat 3 (tiga) unsur sengketa tata usaha negara, yaitu: 1) permasalahan hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disengketakan berada dalam bidang tata usaha negara; 2) subjek hukum yang bersengketa terdiri atas orang atau badan hukum perdata sebagai Penggugat dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai Tergugat; 3) objek sengketa berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam bidang tata usaha negara karena menyangkut pelaksanaan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan terkait pembinaan Anggota Polri, khususnya mengenai pemberhentian tidak dengan hormat Anggota Polri;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang bersengketa dalam sengketa ini yang duduk sebagai Penggugat adalah orang sebagai subjek hukum atas nama Hamdani *lawan* Kepala Kepolisian Daerah Aceh sebagai Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya adalah Objek Sengketa berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara. Adapun yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 jo. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 dengan perluasan makna sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014) jo. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati dalil-dalil serta bukti-bukti yang dihadirkan para pihak di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta hukum bahwa Objek Sengketa *a quo* termasuk kategori Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf g Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986

Halaman 54 dari 81 Halaman Putusan Perkara Nomor 50/G/2021/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004) dan bukan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, unsur Keputusan Tata Usaha Negara dihubungkan dengan Objek Sengketa diuraikan sebagai berikut: a.) Objek sengketa merupakan sebuah penetapan tertulis karena dituangkan dalam bentuk keputusan berupa Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor: Kep/137/IV/2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Hamdani, Pangkat Bripta, NRP 81040968, Jabatan Banum Jarlat SPN, Kesatuan Polda Aceh, tanggal 22 April 2021 (*Vide* Bukti P-1=Bukti T-1=Bukti T-2=Bukti T-3); b.) Merupakan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, yakni keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Aceh; c.) Keputusan Objek Sengketa berisi tindakan hukum tata usaha negara yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberhentian Anggota Polri dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB); d.) Bersifat konkret karena mengenai hal tertentu yaitu mengenai pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Anggota Polri, bersifat individual karena Objek Sengketa ditujukan kepada subjek hukum tertentu yang dikenai pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Anggota Polri atas nama Hamdani (Penggugat); dan bersifat final artinya bahwa Objek Sengketa tidak perlu lagi keputusan selanjutnya untuk dapat dilaksanakan; e.) Telah menimbulkan akibat hukum, yakni bagi Penggugat bahwa Penggugat telah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Anggota Polri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa yang digugat oleh Penggugat, telah

Halaman 55 dari 81 Halaman Putusan Perkara Nomor 50/G/2021/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi unsur suatu Keputusan Tata Usaha Negara sehingga telah pula memenuhi unsur sebagai Objek Sengketa dalam sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa sejak terbitnya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut Perma MA RI Nomor 6 Tahun 2018), kewenangan Pengadilan dalam menerima, memeriksa, dan memutus sengketa tata usaha negara adalah setelah menempuh upaya administratif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Perma MA RI Nomor 6 Tahun 2018 yaitu, "*Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif*";

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa Keberatan kepada Tergugat melalui Surat Nomor: 19/SK/ARK/IX/2021 tertanggal 2 September 2021 Hal: Keberatan Terhadap Keputusan Kapolda Aceh Nomor: KEP/137/IV/2021 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri (*Vide* Bukti P-2) dan upaya administratif berupa Banding kepada atasan Tergugat yaitu Kepala Kepolisian Republik Indonesia melalui surat Nomor: 21/SK/ARK/IX/2021 tertanggal 16 September 2021 Hal: Banding Administrasi Terhadap Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor: KEP/137/IV/2021 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri Tanggal 22 April 2021 (*Vide* Bukti P-32) yang telah diterima oleh Atasan Tergugat pada Tanggal 21 September 2021 berdasarkan Tanda Terima Surat Nomor: 21/SK/ARK/IX/2021 (*Vide* Bukti P-30);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa sengketa *a quo* termasuk dalam sengketa tata usaha negara dan Penggugat juga telah mengajukan upaya administratif, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Banda Aceh berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

2. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

Menimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan Gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara pada pokoknya diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 yang mengatur bahwa, "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";

Menimbang, lebih lanjut pengaturan mengenai tenggang waktu pengajuan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Perma MA RI Nomor 6 Tahun 2018 yang mengatur bahwa, "*Tenggang waktu pengajuan Gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif*";

Menimbang, bahwa Penggugat mengetahui Objek Sengketa pada Tanggal 4 Agustus 2021 (*Vide* Gugatan Penggugat halaman 5), kemudian Penggugat telah melakukan upaya administratif Keberatan kepada Tergugat melalui Surat Nomor: 19/SK/ARK/IX/2021 tertanggal 2 September 2021 Hal: Keberatan Terhadap Keputusan Kapolda Aceh Nomor: KEP/137/IV/2021 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri (*Vide* Bukti P-2) yang telah ditanggapi oleh Tergugat melalui Surat Nomor: B/2380/IX/HUK.11.1./2021 tertanggal 10 September 2021 Perihal: Tanggapan atas Keberatan Administratif a.n. Briпка Hamdani (*Vide* P-31=Jawaban Tergugat Halaman 4-5);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan upaya administratif Banding kepada atasan Tergugat yaitu Kepala Kepolisian Republik Indonesia melalui surat Nomor: 21/SK/ARK/IX/2021 tertanggal 16 September

Halaman 57 dari 81 Halaman Putusan Perkara Nomor 50/G/2021/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 Hal: Banding Administrasi Terhadap Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor: KEP/137/IV/2021 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri Tanggal 22 April 2021 (*Vide* Bukti P-32) yang telah diterima oleh Atasan Tergugat pada Tanggal 21 September 2021 berdasarkan Tanda Terima Surat Nomor: 21/SK/ARK/IX/2021 (*Vide* Bukti P-30);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (4) dan Pasal 78 ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 yang mengatur bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan diberikan waktu menyelesaikan Banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, seharusnya atasan Tergugat menyelesaikan Banding Penggugat paling lama pada Tanggal 12 Oktober 2021, namun hingga Penggugat mendaftarkan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada Tanggal 24 Desember 2021, upaya administratif berupa Banding tersebut belum ditanggapi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Perma MA RI Nomor 6 Tahun 2018 yang mengatur bahwa tenggang waktu pengajuan Gugatannya adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif, maka terhitung sejak tenggang waktu maksimal penyelesaian Banding pada Tanggal 12 Oktober 2021, hingga Gugatan didaftarkan pada Tanggal 24 Desember 2021, maka Gugatan diajukan belum melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Perma MA RI Nomor 6 Tahun 2018;

3. Kepentingan Penggugat

Halaman 58 dari 81 Halaman Putusan Perkara Nomor 50/G/2021/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menilai adanya kepentingan yang menjadi dasar adanya kedudukan hukum Penggugat mengajukan Gugatan, Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004, yang mengatur bahwa, *“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, diketahui bahwa adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara merupakan syarat untuk dapat mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa pengertian kepentingan tersebut merujuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dari ada atau tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta hukum terkait kepentingan Penggugat mengajukan Gugatan *a quo*, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah mantan Anggota Polri yang diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor: Kep/137/IV/2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Hamdani, Pangkat Bripta, NRP 81040968, Jabatan Banum Jarlat SPN, Kesatuan Polda Aceh, Tanggal 22 April 2021 (*Vide* Bukti P-1=Bukti T-1=Bukti T-2=Bukti T-3) yang menjadi Objek Sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat diberhentikan sebagai Anggota Polri oleh Tergugat pada pokoknya karena menurut Tergugat, Penggugat positif (+) mengandung *methamphetamine* (narkotika jenis sabu) sehingga melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri dan Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri;
- Bahwa Penggugat merasa kepentingannya dirugikan akibat diterbitkan Objek Sengketa *a quo* karena Penggugat tidak lagi dapat menerima gaji dan tunjangan sebagai sumber untuk menafkahi keluarganya dan biaya-biaya kebutuhan pendidikan anak-anak Penggugat (*Vide* Gugatan Penggugat halaman 7);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Objek Sengketa memiliki hubungan hukum secara langsung karena dengan diterbitkannya Objek Sengketa, Penggugat diberhentikan sebagai Anggota Polri;

Menimbang, bahwa dengan adanya hubungan hukum tersebut, maka kepentingan Penggugat terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat, sehingga Penggugat merasa dirugikan karena kehilangan pekerjaan sebagai sebagai Anggota Polri, sehingga tidak lagi menerima gaji dan tunjangan untuk menafkahi keluarganya. Dengan demikian, sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan Gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat telah memenuhi aspek formal pengajuan Gugatan, sehingga selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut:

Halaman 60 dari 81 Halaman Putusan Perkara Nomor 50/G/2021/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa adapun alasan Penggugat mengajukan Gugatan adalah karena Objek Sengketa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan, Jawaban, dan jawab-jinawab yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang dihadirkan para pihak di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- **Bahwa Penggugat adalah mantan Anggota Polri yang diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor: Kep/137/IV/2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Hamdani, Pangkat Bripta, NRP 81040968, Jabatan Banum Jarlat SPN, Kesatuan Polda Aceh, Tanggal 22 April 2021 (Vide Bukti P-1=Bukti T-1=Bukti T-2=Bukti T-3) yang menjadi Objek Sengketa;**
- **Bahwa Penggugat diberhentikan sebagai Anggota Polri oleh Tergugat pada pokoknya karena menurut Tergugat, Penggugat positif (+) mengandung *methamphetamine* (narkotika jenis sabu) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/02/IV/2018/SPN Tanggal 4 April 2018 yang menjadi bagian dari Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Nomor: BP3KEPP/54/IX/2019/Subbidwabprof Tanggal 29 Oktober 2019 (Vide Bukti T-5). Selanjutnya hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi di persidangan atas nama Taufik Indrawan selaku Ba. Provos SPN Polda Aceh pada saat itu yang ikut mengawal dan menyaksikan proses pengecekan urine Penggugat dan menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, urine positif (+) mengandung *methamphetamine* (narkotika jenis sabu) dan berdasarkan keterangan saksi, Penggugat**

Halaman 61 dari 81 Halaman Putusan Perkara Nomor 50/G/2021/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan sendiri kepada saksi bahwa benar ia memakai narkoba jenis sabu tersebut (*Vide Berita Acara Persidangan Tanggal 16 Maret 2022*);

- Bahwa terhadap keadaan Penggugat yang urinenya positif (+) mengandung *methamphetamine* (narkoba jenis sabu) tersebut, Tergugat melalui Bid. Propam melaksanakan pemeriksaan pendahuluan yang prosesnya tertuang dalam Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Nomor: BP3KEPP/54/IX/2019/Subbidwabprof Tanggal 29 Oktober 2019 (*Vide Bukti T-5*). Selanjutnya, hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi di persidangan atas nama Taufik Indrawan selaku Ba. Provos SPN Polda Aceh pada saat itu yang menyatakan bahwa benar telah dilaksanakan pemeriksaan pendahuluan terhadap Penggugat selaku Terduga Pelanggar (*Vide Berita Acara Persidangan Tanggal 16 Maret 2022*);

- Bahwa dalam Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Nomor: BP3KEPP/54/IX/2019/Subbidwabprof Tanggal 29 Oktober 2019 (*Vide Bukti T-5*) terdapat Berita Acara Pemeriksaan Terduga Pelanggar atas nama Hamdani (Penggugat) mengakui bahwa pada pemeriksaan urine Tanggal 4 April 2018 di SPN Polda Aceh urinenya positif (+) mengandung *methamphetamine* (narkoba jenis sabu);

- Bahwa Penggugat menyatakan dalam dalilnya bahwa ia membantah hasil urinenya positif mengandung narkoba jenis sabu karena Penggugat telah mengambil foto dokumentasi secarik kertas sebagai bukti bahwa hasil tes urine Penggugat ketika itu dinyatakan negatif (*Vide Gugatan Penggugat Halaman 8=Bukti P-3*);

Halaman 62 dari 81 Halaman Putusan Perkara Nomor 50/G/2021/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dalam dalilnya menyatakan bahwa pernyataan Penggugat dalam pemeriksaan diarahkan oleh Penyidik Provos (*Vide* Gugatan Penggugat Halaman 9);
- Bahwa Kapidpropam Polda Aceh mengusulkan pembentukan Komisi Kode Etik kepada Tergugat melalui Surat Nomor: R/350/XI/HUK.12.2019/Propam tertanggal 27 November 2019 Perihal: Usulan Pembentukan Komisi Kode Etik (*Vide* Bukti T-12);
- Bahwa kemudian Tergugat menerbitkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor: KEP/1370/XI/2019 Tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Tanggal 29 November 2019 (*Vide* Bukti T-13);
- Bahwa pada Tanggal 16 Desember 2019 telah dilaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Polisi (*Vide* Bukti T-17 dan Bukti T-18) dan telah terdapat Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polisi Nomor: PUT KKEP/92/XII/2019/KKEP (*Vide* Bukti T-16) yang pada putusan tersebut pada bagian Keterangan Terduga Pelanggar, Penggugat sebagai Terduga Pelanggar menerangkan bahwa pada pemeriksaan urine Tanggal 4 April 2018 di SPN Polda Aceh urinenya positif narkoba jenis sabu;
- Bahwa Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polisi Nomor: PUT KKEP/92/XII/2019/KKEP (*Vide* Bukti T-16) memutuskan bahwa Penggugat :
 1. Terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri dan Pasal 7 ayat 1 huruf b Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri;

Halaman 63 dari 81 Halaman Putusan Perkara Nomor 50/G/2021/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan sanksi yang sifatnya bukan administratif berupa perilaku melanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;

3. Menjatuhkan sanksi yang sifatnya administratif berupa Rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat mengajukan Banding, namun Banding tersebut ditolak (*Vide* Gugatan Penggugat Halaman 12=Jawaban Tergugat Halaman 4);

- Bahwa Dewan Pertimbangan Karier (DPK) Polda Aceh mengeluarkan Rekomendasi Dewan Pertimbangan Karier (DPK) tertanggal 19 April 2021 yang dikeluarkan di Banda Aceh dengan rekomendasi DPK setuju untuk diterbitkan Keputusan PTDH (*Vide* Bukti T-4);

- Bahwa Tergugat menerbitkan Objek Sengketa berupa Keputusan PTDH bagi Penggugat yaitu Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor: Kep/137/IV/2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Hamdani, Pangkat Bripta, NRP 81040968, Jabatan Banum Jarlat SPN, Kesatuan Polda Aceh, Tanggal 22 April 2021 (*Vide* Bukti P-1=Bukti T-1=Bukti T-2=Bukti T-3);

- Bahwa terhadap terbitnya Objek Sengketa, Penggugat telah mengajukan upaya administratif Keberatan kepada Tergugat melalui Surat Nomor: 19/SK/ARK/IX/2021 tertanggal 2 September 2021 Hal: Keberatan Terhadap Keputusan Kapolda Aceh Nomor: KEP/137/IV/2021 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri (*Vide* Bukti P-2) yang telah ditanggapi oleh Tergugat melalui Surat Nomor: B/2380/IX/HUK.11.1./2021 tertanggal 10 September 2021 Perihal: Tanggapan atas Keberatan Administratif a.n. Bripta Hamdani (*Vide* P-31=Jawaban Tergugat Halaman 4-5). Selanjutnya Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan upaya administratif **Banding** kepada atasan Tergugat yaitu Kepala Kepolisian Republik Indonesia melalui surat Nomor: 21/SK/ARK/IX/2021 tertanggal 16 September 2021 Hal: **Banding Administrasi Terhadap Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor: KEP/137/IV/2021 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri Tanggal 22 April 2021 (Vide Bukti P-32)** yang telah diterima oleh Atasan Tergugat pada Tanggal 21 September 2021 berdasarkan Tanda Terima Surat Nomor: 21/SK/ARK/IX/2021 (Vide Bukti P-30), namun hingga Penggugat mendaftarkan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada Tanggal 24 Desember 2021, upaya administratif berupa **Banding** tersebut belum ditanggapi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dan setelah mencermati pokok-pokok dalil Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, jawab-jinawab, bukti-bukti yang dihadirkan oleh para pihak, maka menurut Majelis Hakim persengketaan antara para pihak yang harus dipertimbangkan dalam sengketa ini adalah "Apakah Objek Sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik atau sebaliknya?";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguji Keputusan Objek Sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa pengujian Keputusan Objek Sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik tersebut, Majelis Hakim menilainya berdasarkan syarat sahnya Keputusan yang diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014, yaitu meliputi: a.) ditetapkan oleh pejabat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang; b.) dibuat sesuai prosedur; dan c.) substansi yang sesuai dengan objek Keputusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 jo. Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tersebut, Majelis Hakim menguji Keputusan Objek Sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi sebagai berikut:

1. Aspek Kewenangan

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa merupakan Keputusan mengenai pemberhentian tidak dengan hormat Anggota Polri pada tingkat Polda, oleh karenanya dalam mempertimbangkan aspek kewenangan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa, Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan mengenai kewenangan pemberhentian tidak dengan hormat Anggota Polri pada tingkat Polda;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 14 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut Perkapolri Nomor 1 Tahun 2019) mengatur bahwa, *"Pemberhentian Tidak Dengan Hormat yang selanjutnya disingkat PTDH adalah pengakhiran masa dinas Kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap Pegawai Negeri pada Polri karena sebab-sebab tertentu."*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 4 ayat (2) Perkapolri Nomor 1 Tahun 2019 mengatur bahwa, *"Pegawai Negeri di lingkungan Polri sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas: a. anggota Polri; dan b. PNS Polri."*

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Perkapolri Nomor 1 Tahun 2019 mengatur bahwa, *"Pengajuan permohonan PTDH anggota Polri dan PNS Polri"*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, dilakukan pada: a. tingkat Mabes Polri; dan b. tingkat Polda.”

Menimbang, bahwa Pasal 60 Perkapolri Nomor 1 Tahun 2019 mengatur bahwa, “(1) Pengajuan permohonan PTDH pada tingkat Polda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b diajukan kepada Kapolda melalui Karo SDM Polda oleh: a. Kepala Satuan Kerja di lingkungan Polda; dan b. Kapolres; (2) Pengajuan permohonan PTDH pada tingkat Polda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap anggota Polri dan PNS Polri yang bertugas di lingkungan Polda, Polres dan Polsek.”

Menimbang, bahwa Pasal 61 ayat (3) huruf b Perkapolri Nomor 1 Tahun 2019 mengatur bahwa, “(3) Dalam hal pemeriksaan administrasi dan rapat koordinasi dengan Satker terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak terdapat permasalahan, Karo SDM Polda: ... b. mengajukan usulan keputusan PTDH bagi anggota Polri yang berpangkat Aiptu ke bawah yang bertugas di lingkungan Polda, Polres dan Polsek kepada Kapolda untuk ditetapkan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kewenangan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota Polri Aiptu ke bawah yang bertugas di lingkungan Polda, Polres dan merupakan kewenangan Kapolda untuk menetapkan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormatnya;

Menimbang, bahwa mencermati Objek Sengketa, diketahui bahwa Penggugat pada saat diberhentikan tidak dengan hormat merupakan Anggota Polri dengan Pangkat Bripta Jabatan Banum Jarlat SPN Polda Aceh yang bertugas di SPN Polda Aceh, maka Majelis Hakim menilai, Tergugat dalam hal ini Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Aceh berwenang menerbitkan Objek Sengketa;

2. Aspek Prosedur

Halaman 67 dari 81 Halaman Putusan Perkara Nomor 50/G/2021/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan aspek prosedur penerbitan Objek Sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari aspek prosedur pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Polri telah sesuai dengan prosedur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan, diketahui bahwa Tergugat menerbitkan Objek Sengketa pada pokoknya karena Tergugat melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2003 dan Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011;

Menimbang, Pasal 13 Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2003) mengatur bahwa, *“(1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia; (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.”*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 14 Tahun 2011) mengatur bahwa, *“Setiap Anggota Polri wajib: b.) menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diketahui bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Anggota Polri karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat melanggar ketentuan sumpah/janji jabatan sebagai Anggota Polri dan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang pemberhentiannya dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui beberapa fakta hukum terkait penerbitan Objek Sengketa sebagai berikut:

- **Bahwa Penggugat diberhentikan sebagai Anggota Polri oleh Tergugat pada pokoknya karena menurut Tergugat, Penggugat positif (+) mengandung *methamphetamine* (narkotika jenis sabu) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/02/IV/2018/SPN Tanggal 4 April 2018 yang menjadi bagian dari Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Nomor: BP3KEPP/54/IX/2019/Subbidwabprof Tanggal 29 Oktober 2019 (*Vide* Bukti T-5). Selanjutnya hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi di persidangan atas nama Taufik Indrawan selaku Ba. Provos SPN Polda Aceh pada saat itu yang ikut mengawal dan menyaksikan proses pengecekan urine Penggugat dan menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, urine positif (+) mengandung *methamphetamine* (narkotika jenis sabu) (*Vide* Berita Acara Persidangan Tanggal 16 Maret 2022);**
- **Bahwa terhadap keadaan Penggugat yang urinenya positif (+) mengandung *methamphetamine* (narkotika jenis sabu) tersebut, Tergugat melalui Bid. Propam melaksanakan pemeriksaan pendahuluan yang prosesnya tertuang dalam Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Nomor: BP3KEPP/54/IX/2019/Subbidwabprof Tanggal 29 Oktober 2019 (*Vide* Bukti T-5). Selanjutnya, hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi di persidangan atas nama Taufik Indrawan selaku Ba. Provos SPN Polda**

Halaman 69 dari 81 Halaman Putusan Perkara Nomor 50/G/2021/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh pada saat itu yang menyatakan bahwa benar telah dilaksanakan pemeriksaan pendahuluan terhadap Penggugat selaku Terduga Pelanggar (*Vide* Berita Acara Persidangan Tanggal 16 Maret 2022);

- Bahwa Kapidpropam Polda Aceh mengusulkan pembentukan Komisi Kode Etik kepada Tergugat melalui Surat Nomor: R/350/XI/HUK.12.2019/Propam tertanggal 27 November 2019 Perihal: Usulan Pembentukan Komisi Kode Etik (*Vide* Bukti T-12);

- Bahwa kemudian Tergugat menerbitkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor: KEP/1370/XI/2019 Tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Tanggal 29 November 2019 (*Vide* Bukti T-13);

- Bahwa pada Tanggal 16 Desember 2019 telah dilaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Polisi (*Vide* Bukti T-17 dan Bukti T-18) dan telah terdapat Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polisi Nomor: PUT KKEP/92/XII/2019/KKEP (*Vide* Bukti T-16);

- Bahwa Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polisi Nomor: PUT KKEP/92/XII/2019/KKEP (*Vide* Bukti T-16) memutuskan bahwa Penggugat :

1. Terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri dan Pasal 7 ayat 1 huruf b Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri;
2. Menjatuhkan sanksi yang sifatnya bukan administratif berupa perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
3. Menjatuhkan sanksi yang sifatnya administratif berupa Rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Halaman 70 dari 81 Halaman Putusan Perkara Nomor 50/G/2021/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat mengajukan Banding, namun Banding tersebut ditolak (*Vide* Gugatan Penggugat Halaman 12=Jawaban Tergugat Halaman 4)
- Bahwa Dewan Pertimbangan Karier (DPK) Polda Aceh mengeluarkan Rekomendasi Dewan Pertimbangan Karier (DPK) tertanggal 19 April 2021 yang dikeluarkan di Banda Aceh dengan rekomendasi DPK setuju untuk diterbitkan Keputusan PTDH (*Vide* Bukti T-4);
- Bahwa Tergugat menerbitkan Objek Sengketa berupa Keputusan PTDH bagi Penggugat yaitu Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor: Kep/137/IV/2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Hamdani, Pangkat Bripta, NRP 81040968, Jabatan Banum Jarlat SPN, Kesatuan Polda Aceh, Tanggal 22 April 2021 (*Vide* Bukti P-1=Bukti T-1=Bukti T-2=Bukti T-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, diketahui bahwa sebelum Tergugat menerbitkan Objek Sengketa, telah dilaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan (*Vide* Bukti T-5 dan keterangan saksi pada Tanggal 16 Maret 2022) dan telah pula dilaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Polisi pada Tanggal 16 September 2021 (*Vide* Bukti T-17 dan Bukti T-18) yang putusannya tertuang dalam Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polisi Nomor: PUT KKEP/92/XII/2019/KKEP (*Vide* Bukti T-16). Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat mengajukan Banding, namun Banding tersebut ditolak (*Vide* Gugatan Penggugat Halaman 12=Jawaban Tergugat Halaman 4);

Menimbang, bahwa selanjutnya, Dewan Pertimbangan Karier (DPK) Polda Aceh mengeluarkan Rekomendasi Dewan Pertimbangan Karier (DPK) tertanggal 19 April 2021 yang dikeluarkan di Banda Aceh dengan rekomendasi DPK setuju untuk diterbitkan Keputusan PTDH (*Vide*

Halaman 71 dari 81 Halaman Putusan Perkara Nomor 50/G/2021/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-4) kemudian Tergugat menerbitkan Objek Sengketa (*Vide* Bukti P-1=Bukti T-1=Bukti T-2=Bukti T-3);

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum penerbitan Objek Sengketa, telah dilaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Polisi yang didahului oleh Pemeriksaan Pendahuluan dan telah terdapat Rekomendasi Dewan Pertimbangan Karier (DPK) sebelum terbitnya Objek Sengketa, Majelis Hakim menilai bahwa penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, melihat fakta hukum penerbitan Objek Sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa prosedur penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik terutama Asas Kecermatan karena penerbitan Objek Sengketa telah dipersiapkan dengan cermat sebelum Objek Sengketa diterbitkan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah menerbitkan Objek Sengketa sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

3. Aspek Substansi

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan aspek substansi Objek Sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari aspek substansi penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa pada pokoknya diterbitkan Tergugat karena menurut Tergugat, Penggugat melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2003 dan Pasal 7 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011;

Menimbang, bahwa Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2003 mengatur bahwa, *"Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia."*

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 14 Tahun 2011 mengatur bahwa, *"Setiap Anggota Polri wajib: b.) menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, diketahui bahwa alasan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa dan memberhentikan Penggugat tidak dengan hormat sebagai Anggota Polri adalah karena Penggugat melanggar melanggar sumpah/janji jabatan sebagai Anggota Polri, dan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya pada bagian Etika Kelembagaan yaitu bahwa setiap Anggota Polri wajib menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat, Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2003 dan Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 karena pada saat pengecekan urine di tempat Penggugat bertugas yaitu SPN Polda Aceh pada Tanggal 4 April 2018, urine Penggugat positif (+) mengandung *methamphetamine* (narkotika jenis sabu) (*Vide* Bukti T-5=Bukti T-16);

Menimbang, bahwa Penggugat membantah hasil urinenya positif mengandung narkotika jenis sabu karena Penggugat telah mengambil foto

Halaman 73 dari 81 Halaman Putusan Perkara Nomor 50/G/2021/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumentasi secarik kertas sebagai bukti bahwa hasil tes urine Penggugat ketika itu dinyatakan negatif (*Vide* Gugatan Penggugat Halaman 8=Bukti P-3) dan Penggugat dalam dalilnya juga menyatakan bahwa pernyataan Penggugat dalam pemeriksaan diarahkan oleh Penyidik Provos (*Vide* Gugatan Penggugat Halaman 9);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertentangan dalil tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah pada saat pemeriksaan urine Tanggal 4 April 2018 di SPN Polda Aceh, urine Penggugat positif (+) mengandung *methamphetamine* (narkotika jenis sabu);

Menimbang, bahwa di persidangan, Tergugat menghadirkan bukti surat yaitu Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Nomor: BP3KEPP/54/IX/2019/Subbidwabprof Tanggal 29 Oktober 2019 (*Vide* Bukti T-5) yang di dalamnya terdapat Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/02/IV/2018/SPN Tanggal 4 April 2018 dan Berita Acara Pemeriksaan Terduga Pelanggar atas nama Hamdani (Penggugat);

Menimbang, bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Urine tersebut diketahui bahwa urine Penggugat positif (+) mengandung *methamphetamine* (narkotika jenis sabu) dan dalam keterangan Penggugat yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Terduga Pelanggar atas nama Hamdani (Penggugat) mengakui bahwa pada pemeriksaan urine Tanggal 4 April 2018 di SPN Polda Aceh urinenya positif (+) mengandung *methamphetamine* (narkotika jenis sabu);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat persidangan Komisi Kode Etik Profesi Polisi pada Tanggal 16 Desember 2019, Penggugat juga mengakui bahwa urinenya positif mengandung narkotika jenis sabu yang tercantum pada bagian Keterangan Terduga Pelanggar (Penggugat) dalam Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polisi Nomor: PUT KKEP/92/XII/2019/KKEP (*Vide* Bukti T-16) dan juga termuat dalam Nota Pencatatan/Perekaman Fakta Dipersidangan

Halaman 74 dari 81 Halaman Putusan Perkara Nomor 50/G/2021/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KKEP a.n. Bripka Hamdani NRP 81040968 Jabatan Banum Jarlat SPN Polda Aceh (Penggugat) (*Vide* Bukti T-18);

Menimbang, bahwa hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi di persidangan atas nama Taufik Indrawan selaku Ba. Provos SPN Polda Aceh pada saat itu yang ikut mengawal dan menyaksikan proses pengecekan urine Penggugat dan menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, urine Penggugat positif (+) mengandung *methamphetamine* (narkotika jenis sabu) dan berdasarkan keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan sendiri kepada saksi bahwa benar ia memakai narkotika jenis sabu (*Vide* Berita Acara Persidangan Tanggal 16 Maret 2022);

Menimbang, bahwa adapun mengenai dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat membantah hasil urinenya positif mengandung narkotika jenis sabu karena Penggugat telah mengambil foto dokumentasi secarik kertas sebagai bukti bahwa hasil tes urine Penggugat ketika itu dinyatakan negatif (*Vide* Gugatan Penggugat Halaman 8=Bukti P-3) tidak dapat diyakini kebenarannya karena dalil tersebut tidak dibuktikan oleh Penggugat dengan bukti yang dapat meyakinkan Majelis Hakim karena hanya dibuktikan dengan foto secarik kertas dan tidak ada bukti surat lain maupun keterangan saksi yang menguatkan dalil Penggugat tersebut, sementara Tergugat telah menghadirkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Urine yang menyatakan bahwa urine Penggugat positif (+) mengandung *methamphetamine* (narkotika jenis sabu) (*Vide* Bukti T-5) dan bersesuaian pula dengan keterangan saksi di persidangan pada Tanggal 16 Maret 2022 atas nama Taufik Indrawan selaku Ba. Provos SPN Polda Aceh pada saat itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dalil Penggugat yang menyatakan bahwa pernyataan Penggugat dalam pemeriksaan diarahkan oleh Penyidik Provos (*Vide* Gugatan Penggugat Halaman 9) tidak dapat diyakini pula kebenarannya karena pengakuan Penggugat bahwa urinenya positif (+)

Halaman 75 dari 81 Halaman Putusan Perkara Nomor 50/G/2021/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung *methamphetamine* (narkotika jenis sabu) pada saat pemeriksaan urine Tanggal 4 April 2018 di SPN Polda Aceh tidak hanya terdapat pada saat pemeriksaan pendahuluan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Terduga Pelanggar atas nama Hamdani (Penggugat) (*Vide* Bukti T-5) tetapi pengakuan tersebut juga Penggugat nyatakan pada saat Sidang Komisi Kode Etik Polisi yang tertuang dalam Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polisi Nomor: PUT KKEP/92/XII/2019/KKEP pada Tanggal 16 Desember 2019 (*Vide* Bukti T-16) pada bagian Keterangan Terduga Pelanggar (Penggugat) dan juga termuat dalam Nota Pencatatan/Perekaman Fakta Dipersidangan KKEP a.n. Bripka Hamdani NRP 81040968 Jabatan Banum Jarlat SPN Polda Aceh (Penggugat) (*Vide* Bukti T-18);

Menimbang, berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pada saat pemeriksaan urine Tanggal 4 April 2018 di SPN Polda Aceh, urine Penggugat positif (+) mengandung *methamphetamine* (narkotika jenis sabu);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat melanggar sumpah/janji jabatan sebagai Anggota Polri dan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya pada bagian Etika Kelembagaan yaitu bahwa setiap Anggota Polri wajib menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri;

Menimbang, bahwa sebagai Anggota Polri, Penggugat telah bersumpah/berjanji yaitu bahwa akan berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan senantiasa melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan keikhlasan untuk

Halaman 76 dari 81 Halaman Putusan Perkara Nomor 50/G/2021/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan keamanan dan ketertiban, yang mana hal ini merupakan Tribrata dan Perilaku Islami sebagai Budaya Polisi di Aceh yang menjadi pedoman hidup seorang Anggota Polri khususnya di Provinsi Aceh;

Menimbang, bahwa melihat fakta hukum urine Penggugat positif (+) mengandung *methamphetamine* (narkotika jenis sabu), Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah melanggar sumpah/janji jabatan sebagai Anggota Polri karena perilaku Penggugat tersebut tidak lagi berpedoman pada Tribrata dan menciderai nilai-nilai yang terkandung dalam Tribrata yang merupakan pedoman hidup seorang Anggota Polri;

Menimbang, bahwa selain telah melanggar sumpah/janji jabatan sebagai Anggota Polri, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah melanggar Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya pada bagian Etika Kelembagaan karena perilaku Penggugat tersebut tidak mencerminkan wujud kepatuhan seorang Anggota Polri kepada institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai wadah pengabdian, sehingga dapat menurunkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Penggugat pada saat diberhentikan bertugas di SPN Polda Aceh, Penggugat seharusnya juga berpedoman pada perilaku islami sebagai budaya Polisi di Aceh yang diharapkan mampu menerapkan nilai-nilai luhur Agama Islam, karena masyarakat Aceh yang mayoritas beragama Islam dan menerapkan syaria Islam harus dilindungi, dilayani, dan diayomi oleh Polisi yang berperilaku islami;

Menimbang, bahwa perbuatan Penggugat tersebut yang tidak mencerminkan kriteria Polisi islami, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat Aceh oleh Polisi yang berperilaku islami tidak dapat terwujud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah melanggar sumpah/janji jabatan sebagai Anggota Polri dan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya pada bagian Etika Kelembagaan, sehingga penerbitan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat secara substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2003 dan Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan Objek Sengketa telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik terutama Asas Ketidakberpihakan karena Penggugat tidak diberi kesempatan oleh Tergugat untuk dibina terlebih dahulu sebelum Tergugat menerbitkan Objek Sengketa, sementara terdapat Anggota Polri lain yang diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pembinaan tersebut merupakan kebijakan dari Tergugat untuk menilai Anggota Polri mana yang diberikan kesempatan untuk pembinaan dan hal tersebut berbeda dengan Objek Sengketa yang pengujiannya di Peradilan Tata Usaha Negara dilakukan pengujian dari segi hukum yang diterapkan pada Keputusan yang diterbitkan (*rechtmatigheid*), sehingga Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut tidak bertentangan dengan Asas Ketidakberpihakan karena hal tersebut bukan merupakan suatu keberpihakan tetapi merupakan kebijakan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat telah sesuai dari aspek kewenangan, aspek prosedur, dan aspek substansi, maka pemberhentian Penggugat telah sesuai dengan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa baik secara kewenangan, prosedur, maupun substansi telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, oleh karena itu dalil Penggugat tidak terbukti, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan Penggugat, maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim bebas untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

M E N G A D I L I ;

Halaman 79 dari 81 Halaman Putusan Perkara Nomor 50/G/2021/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 311.000,00 (*Tiga ratus sebelas ribu rupiah*);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari **Senin, tanggal 11 April 2022** oleh **SALMAN KHALIK ALFARISI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **FATMAWATY, S.H., M.H.**, dan **ADILLAH RAHMAN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi *e-court*) pada hari **Senin, tanggal 18 April 2022**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **MUHAMMAD, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

dto.

FATMAWATY, S.H., M.H.

dto.

ADILLAH RAHMAN, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

dto.

SALMAN KHALIK ALFARISI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

dto.

MUHAMMAD, S.H.



Perincian Biaya Perkara Nomor: 50/G/2021/PTUN.BNA:

1. Biaya Hak-Hak Kepaniteraan.....	Rp	50.000,00
2. Biaya ATK Perkara.....	Rp	210.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	31.000,00
4. Biaya Meterai.....	Rp	10.000,00
5. Biaya Redaksi.....	Rp	10.000,00
		----- +
J u m l a h	Rp	311.000,00

(Tiga ratus sebelas ribu rupiah)